

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
NOMOR HK.02.03/F.XLII/2157/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALU
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU

- Menimbang : a. bahwa untuk menyempurnakan peraturan mengenai penyelenggaraan pengaturan perilaku pemberi layanan dalam berinteraksi penerima layanan publik dalam rangka menciptakan kepuasan penerima layanan publik serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan di lingkungan Kementerian Kesehatan khususnya pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terutama kemampuan penyelenggara untuk kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, masyarakat, dan stakeholder;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu tentang Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik di Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu Tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2023 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Palu, Politeknik Kesehatan Maluku, Politeknik Kesehatan Mataram, Dan Politeknik Kesehatan Padang Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
9. Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
10. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu Nomor HK.02.03/F.L/1466.1/2024 tentang Tarif Layanan Akademik pada Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu;
11. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu Nomor HK.02.03/F.L/447.1/2024 tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.01.06/F/2317/2025 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU.
- KESATU : Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu mengacu pada standar sebagaimana terdapat pada bagian lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Palu ini dilengkapi dengan Maklumat Pelayanan.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada bagian kesatu terdiri atas:
1. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru
 2. Pembayaran Uang Kuliah Tunggal
 3. Penyelenggaraan Perkenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)
 4. Registrasi Mahasiswa Baru
 5. e-KRS
 6. Pemberian Beasiswa
 7. Cuti Akademik
 8. Surat Ijin Penelitian
 9. Penyelenggaraan Praktek Lapangan/Klinik pada IDUKA
 10. Sirkulasi Peminjaman Koleksi Perpustakaan
 11. Uji Kompetensi
 12. Yudisium
 13. Layanan translate
 14. Wisuda
 15. Surat Keterangan Lulus
 16. Penerbitan Ijazah dan Transkrip Nilai
 17. Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai
 18. Penerimaan Tamu
 19. Pelatihan Unit Pengembangan Kompetensi SDM

20. Layanan Jurnal
21. Etik penelitian
22. TOEFL Prediction
23. Peminjaman Aset
24. Pemanfaatan SDM oleh pihak eksternal
25. Layanan laboratorium Pengujian

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 18 Juli 2025

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu



Dr. M.H.Supriadi B, S.Kp.,M.Kep

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES
 KEMENKES PALU
 NOMOR : HK.02.03/F.XLII/2157/2025
 TANGGAL : 18 Juli 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
 TAHUN 2025

URAIAN : SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

A. *Service Delivery*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	<p>SPMB Prestasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Raport semester I-V yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah atau Piagam/sertifikat/penghargaan sesuai dengan kategori prestasi yang dimiliki. khusus calon pendaftar yang berprestasi dibidang organisasi (pengurus) melampirkan SK Kepengurusan yang di tandatangi oleh Kepala Sekolah. 2) Piagam akreditasi sekolah yang sudah dilegalisir kepala sekolah (mencantumkan nilai akreditasi sekolah). 3) Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm berwarna, dengan Latar Merah 4) Surat rekomendasi Kepala Sekolah sesuai Jalur PRESTASI yang dipunyai oleh calon MABA 5) KTP/Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, dan *(JKN, Jika ada). <p>SPMB MBR :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Status ekonomi orang tua tidak mampu atau PNS dengan Gol. I dan II yang dibuktikan dengan adanya Kartu PKH atau Kartu KKS atau Kartu KIS yang dilegalisir oleh kelurahan atau kepala desa dan surat keterangan penghasilan orang tua dari kelurahan/kepala desa, Kartu keluarga. Bagi MABA dgn orang tua PNS Gol I dan II ditambahkan Bukti SK dan slip gaji bulan Januari tahun berjalan. 2) Memiliki prestasi akademik memuaskan di sekolah dgn indikator nilai kumulatif raport atau nilai rata-rata mata pelajaran ≥ 80. 3) Memiliki surat rekomendasi dari Kepala Sekolah untuk mengikuti seleksi SPMB Poltekkes Kemenkes Palu Tahun Akademik berjalan dan tidak akan mengundurkan diri jika lulus pada seleksi ini. Khusus bagi yang Prestasi Non akademik, dilengkapi surat rekomendasi bahwa yang bersangkutan memiliki prestasi sesuai dengan syarat dan ketentuan. <p>SPMB Bersama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Warga Negara Indonesia 2) Lulus pendidikan SMU/SMA/MA/SMK/Program Paket C dengan jurusan yang relevan/sesuai



NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>dengan pilihan prodi dan ditetapkan oleh Panitia Nasional</p> <p>3) Usia maksimal 25 tahun pada tanggal 1 Juni tahun berjalan.</p> <p>4) Berbadan sehat, tidak buta warna, kondisi fisik tidak mengganggu tugas sebagai tenaga kesehatan. (pemeriksaan dilakukan pada tahap uji kesehatan)</p> <p>SPMB Mandiri :</p> <p>1) Warga Negara Indonesia Lulus pendidikan SMU/SMA/MA/SMK/Program Paket C dengan jurusan yang relevan/sesuai dengan pilihan prodi dan ditetapkan oleh Panitia Nasional (terlampir)</p> <p>2) Usia maksimal 25 tahun pada tanggal 1 Juni tahun berjalan</p> <p>3) Berbadan sehat, tidak buta warna, kondisi fisik tidak mengganggu tugas sebagai tenaga kesehatan. (pemeriksaan dilakukan pada tahap uji kesehatan)</p> <p>SPMB Mandiri RPL</p> <p>1) Warga Negara Indonesia</p> <p>2) Lulus pendidikan Diploma III atau Diploma IV (Keperawatan atau Kebidanan)</p> <p>3) Berbadan sehat, tidak buta warna, kondisi fisik tidak mengganggu tugas sebagai tenaga kesehatan. (pemeriksaan dilakukan pada tahap uji kesehatan)</p> <p>SPMB MANDIRI-RPL (Khusus Alumni Poltekkes Palu-Fresh Graduate):</p> <p>1) Warga Negara Indonesia</p> <p>2) Lulus pendidikan Diploma III atau Diploma IV (Keperawatan atau Kebidanan) pada Poltekkes Kemenkes Palu dgn Tahun lulus sesuai tahun berjalan.</p> <p>3) Berkelakuan baik selama menjadi mahasiswa di Diploma III atau Diploma IV dengan dibuktikan oleh surat pernyataan dari Pembimbing Akademik yang disetujui oleh Ketua Program Studi.</p>
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1) Pendaftaran online dan pengisian portofolio melalui link SPMB: https://sipenmaru.poltekkespalu.ac.id/</p> <p>2) Seleksi Tahap I (Kompetensi Wawancara)</p> <p>3) Pengumuman Seleksi Tahap I</p> <p>4) Seleksi Tahap II (Uji Kesehatan dan Verifikasi Berkas)</p> <p>5) Pengumuman Hasil Uji Kesehatan</p> <p>6) Registrasi MABA (Pembayaran Uang Kuliah Tunggal/UKT)</p>
3	Jangka waktu penyelesaian	3 bulan
4	Biaya/tarif	<p>Prestasi Rp. 50.000,-</p> <p>MBR Rp 50.000</p> <p>Bersama Rp. 125.000</p> <p>Mandiri : Rp. 300.000</p> <p>Mandiri RPL Rp. 300.000</p>
5	Produk pelayanan	Pengumuman Kelulusan

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1) Pengajuan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Palu d/a Direktorat Poltekkes Kemenkes Palu Jalan S. Lagumba Nomor 25 Mamboro Barat 2) Pengaduan dapat diajukan secara online dengan mengakses link pengaduan Poltekkes Kemenkes Palu https://zonaintegritas.poltekkespalu.ac.id/

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 4) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2023 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Palu, Politeknik Kesehatan Maluku, Politeknik Kesehatan Mataram, Dan Politeknik Kesehatan Padang Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 7) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/F/120/2025 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes (Juknis SPMB Poltekkes Kemenkes) 8) Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 9) Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu Nomor HK.02.03/F.L/1466.1/2024 tentang Tarif Layanan Akademik BLU Politeknik Kesehatan Palu 10) Pedoman Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes Palu.
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	1) Komputer/laptop dengan akses internet 2) server
3	Kompetensi pelaksana	Direktur, Wadir 3, Kasubag ADAK, Ka Unit IT dan CBT, tim akademik
4	Pengawasan internal	Pelaksanaan kegiatan mendapat pengawasan langsung oleh Wadir III, koordinasi teknis dan administrasi oleh Kasubag ADAK,

NO	KOMPONEN	URAIAN
		monitoring/ review mutu layanan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu
5	Jumlah pelaksana	7 orang
6	Jaminan pelayanan	1) Kebijakan Pelayanan Publik Poltekkes Kemenkes Palu 2) Pedoman Pelayanan Publik Poltekkes Kemenkes Palu 3) Surat Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan 4) Nota Dinas Direktur
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1) Surat Keputusan Direktur tentang panitia SPMB Poltekkes Kemenkes Palu 2) Pedoman SPMB Poltekkes Kemenkes Palu
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Dilakukan oleh Wadir III melalui laporan tim panitia SPMB 2) Kepuasan masyarakat

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu



Dr. M.H.Supriadi B, S.Kp.,M.Kep

LAMPIRAN 2
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES
 KEMENKES PALU
 NOMOR : HK.02.03/F.XLII/2157/2025
 TANGGAL : 18 Juli 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
 TAHUN 2025

URAIAN : PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL

A. *Service Delivery*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1) Mahasiswa aktif Poltekkes Kemenkes Palu 2) Telah memiliki kode billing yang dikeluarkan oleh bendahara penerima 3) Melakukan login ke SIAKAD
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Login ke Sistem: Mahasiswa perlu login ke sistem Sevima, baik melalui aplikasi atau website, menggunakan akun masing-masing. 2) Akses Tagihan: Setelah login, mahasiswa mengakses menu atau bagian yang menampilkan tagihan, seperti "Pembayaran Mahasiswa" atau "Riwayat Keuangan". 3) Pilih Tagihan: Mahasiswa memilih tagihan SPP yang ingin dibayarkan. 4) Pilih Metode Pembayaran VA: Mahasiswa memilih metode pembayaran Virtual Account (VA). 5) Generate VA: Sistem akan menghasilkan nomor VA unik yang terkait dengan tagihan tersebut. (Sesuai pilihan mau bayar dimana utk saat ini tersedia tokopedia dan Bank BTN) 6) Pembayaran: Mahasiswa menggunakan nomor VA yang dihasilkan untuk melakukan pembayaran melalui bank atau metode pembayaran lain yang didukung oleh SevimaPay. 7) Setelah pembayaran akan ada notif pembayaran lunas pada akun dan penerbitan Bukti Bayar pada akun mahasiswa.
3	Jangka waktu penyelesaian	120 menit
4	Biaya/tarif	Prodi D3 Keperawatan Rp. 4.000.000 Prodi D3 Kebidanan Rp. 4.000.000 Prodi D3 Sanitasi Rp. 3.500,000 Prodi D3 Gizi Rp. 3.500.000 Prodi Sarter Keperawatan Rp. 5.000.000 Prodi Sarter Kebidanan Rp.5.500.000 Prodi Profesi Ners Rp.7.000.000 Kelas Internasional Rp.5.500.000
5	Produk pelayanan	Bukti pembayaran untuk melakukan registrasi
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1) Pengajuan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>yang ditujukan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Palu d/a Direktorat Poltekkes Kemenkes Palu Jalan S. Lagumba Nomor 25 Mamboro Barat</p> <p>2) Pengaduan dapat diajukan secara online dengan mengakses link pengaduan Poltekkes Kemenkes Palu https://zonaintegritas.poltekkespalu.ac.id/</p>

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 4) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2023 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Palu, Politeknik Kesehatan Maluku, Politeknik Kesehatan Mataram, Dan Politeknik Kesehatan Padang Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 7) Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 8) Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu Nomor HK.02.03/F.L/1466.1/2024 tentang Tarif Layanan Akademik BLU Politeknik Kesehatan Palu 9) Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Palu
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Komputer/laptop dengan akses internet 2) Sistem Akademik (SIKAD) 3) Bank Mitra
3	Kompetensi pelaksana	<p>Direktur sebagai pengambil kebijakan pola tarif Wadir 2 sebagai penyusun kebijakan Kasubag Adum sebagai pelaksana teknis dan administrasi pengelolaan UKT</p> <p>Bendahara Penerima sebagai petugas pengelola layanan</p>
4	Pengawasan internal	<p>Pelaksanaan kegiatan mendapat pengawasan langsung oleh Wadir II, koordinasi teknis dan administrasi oleh Kasubag ADUM, monitoring/review mutu layanan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Jumlah pelaksana	2 orang (bendahara penerima, analisis keuangan)
6	Jaminan pelayanan	1) SK Direktur tentang penetapan pola tarif 2) Keberadaan sistem akademik yang melayani pembayaran UKT secara online
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1) SK Bendahara Penerima 2) Layanan pembayaran online melalui service bank (teller, ATM, Ibank Personal/Mobile Banking serta e-channel bank lainnya) secara lifetime
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Monitoring dan evaluasi pengesahan pendapatan BLU oleh Kasubag Adum 2) Pengawasan layanan oleh Wadir II 3) Kepuasan masyarakat

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu



Dr. M.H.Supriadi B, S.Kp.,M.Kep

LAMPIRAN 3
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES
 KEMENKES PALU
 NOMOR : HK.02.03/F.XLII/2157/2025
 TANGGAL : 18 Juli 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
 TAHUN 2025

URAIAN : PENYELENGGARAAN PKKMB

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1) Mahasiswa baru atau mahasiswa aktif yang belum pernah mengikuti PKKMB 2) Bersedia mematuhi aturan dalam kegiatan PKKMB
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Subbagian ADAK melakukan verifikasi peserta PKKMB berdasarkan data mahasiswa baru 2) Pengusulan panitia oleh Wadir III 3) Penetapan panitia oleh Direktur 4) Penyusunan dan penetapan jadwal serta materi kegiatan 5) Pelaksanaan kegiatan PKKMB sesuai jadwal 6) Evaluasi kegiatan oleh panitia
3	Jangka waktu penyelesaian	3-5 hari kerja pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal akademik dan kesiapan institusi
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut bayaran (gratis)
5	Produk pelayanan	Terselenggaranya kegiatan PKKMB dan mahasiswa memperoleh sertifikat PKKMB sebagai bukti partisipasi
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1) Disampaikan secara tertulis kepada panitia PKKMB atau melalui Subbagian ADAK 2) Pengaduan dapat diajukan secara online dengan mengakses link pengaduan Poltekkes Kemenkes Palu https://zonaintegritas.poltekkespalu.ac.id/

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2023 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Palu, Politeknik Kesehatan Maluku, Politeknik Kesehatan Mataram, Dan Politeknik Kesehatan Padang Pada Kementerian

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum</p> <p>6) Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.</p> <p>7) Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu Nomor HK.02.03/F.L/1466.1/2024 tentang Tarif Layanan Akademik BLU Politeknik Kesehatan Palu</p> <p>8) Pedoman Pelaksanaan PKKMB Poltekkes Kemenkes Palu</p>
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	<p>1) Ruang kelas atau aula</p> <p>2) Peralatan multimedia (IT Board, Videotron, LCD, sound system)</p> <p>3) Jaringan internet</p> <p>4) Lapangan</p> <p>5) Konsumsi & perlengkapan peserta (jika disediakan)</p> <p>6) Ruang kesehatan (jika diperlukan)</p>
3	Kompetensi pelaksana	<p>1) Panitia yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan yang ditugaskan secara resmi</p> <p>2) Mahasiswa senior sebagai pendamping</p>
4	Pengawasan internal	<p>1) Pengawasan langsung dilaksanakan oleh Wadir III</p> <p>2) Koordinasi teknis dan administrasi oleh Kasubag ADAK</p> <p>3) Bimbingan teknis dilaksanakan oleh ketua panitia</p>
5	Jumlah pelaksana	Disesuaikan dengan jumlah panitia
6	Jaminan pelayanan	<p>1) Pedoman teknis PKKMB</p> <p>2) Nota Dinas Direktur</p> <p>3) SK panitia</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1) Kegiatan dikoordinir oleh ketua panitia dibawah pengawasan langsung oleh Wadir III</p> <p>2) Jam kegiatan dilaksanakan sesuai jam kantor.</p> <p>3) Bentuk kegiatan PKKMB berupa pemberian materi dan observasi kampus (tidak ada aktivitas perploncoan dari panitia mahasiswa)</p> <p>4) Mahasiswa wajib mengikuti aturan dan tidak diperbolehkan membawa barang berbahaya</p>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilakukan pasca kegiatan oleh panitia melalui refleksi internal dan kuesioner kepuasan peserta, dilaporkan ke Wadir III dan Direktur untuk perbaikan pelaksanaan tahun berikutnya

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu



Dr. M.H.Supriadi B, S.Kp.,M.Kep

LAMPIRAN 4
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES
 KEMENKES PALU
 NOMOR : HK.02.03/F.XLII/2157/2025
 TANGGAL : 18 Juli 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
 TAHUN 2025

URAIAN : REGISTRASI MAHASISWA BARU

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1) Dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru 2) Telah melakukan uji kesehatan dan verifikasi berkas dengan status memenuhi syarat 3) Memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang diterbitkan oleh sistem
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Pengumuman hasil seleksi SPMB 2) Calon mahasiswa login ke sistem registrasi online 3) Melakukan pembayaran UKT sesuai dengan ketentuan 4) Mengunggah bukti pembayaran pada sistem 5) Penerbitan NIM dan aktivasi akun akademik oleh admin IT dan ADAK 6) Mahasiswa dinyatakan resmi terdaftar
3	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 7 hari kerja setelah pengumuman kelulusan dan verifikasi kesehatan
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut bayaran (gratis)
5	Produk pelayanan	1) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 3) Akses sistem akademik (SIKAD)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1) Disampaikan melalui Subbagian ADAK secara langsung atau melalui email resmi 2) Layanan pengaduan daring melalui link: https://zonaintegritas.poltekkespalu.ac.id/pengaduan-masyarakat

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2023 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Palu, Politeknik Kesehatan Maluku, Politeknik Kesehatan Mataram, Dan Politeknik Kesehatan Padang Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6) Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 7) Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu Nomor HK.02.03/F.L/1466.1/2024 tentang Tarif Layanan Akademik BLU Politeknik Kesehatan Palu 8) Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Palu
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	1) Sistem informasi akademik (SIKAD) 2) Komputer/laptop dengan koneksi internet 3) Server dan database kampus 4) Loker layanan Subag ADAK
3	Kompetensi pelaksana	1) Kasubag ADAK sebagai penanggungjawab adminitrasi akademik dan mahasiswa 2) Bendahara penerima sebagai verifikator pembayaran UKT mahasiswa 3) Tim IT/Administrator sistem sebagai pengelola aplikasi SEVIMA
4	Pengawasan internal	Pengawasan langsung dilaksanakan oleh Wadir I, koordinasi teknis dan adminitrasi oleh kasubag ADAK, monitoring/review mutu layanan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu.
5	Jumlah pelaksana	Minimal 5 orang, terdiri dari staf ADAK, petugas keuangan, dan tim IT
6	Jaminan pelayanan	1) Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Palu 2) SOP Registrasi Mahasiswa Baru 3) SK Bendahara Penerima dan PJ IT
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1) Prosedur backup data dan proteksi informasi mahasiswa 2) Validasi berkas dan sistem pembayaran yang terverifikasi otomatis
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Monitoring dan evaluasi jumlah mahasiswa yang melakukan registrasi oleh Ka Subag ADAK 2) Pengawasan layanan oleh Wadir I 3) Kepuasan masyarakat

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu



Dr. M.H.Supriadi B, S.Kp.,M.Kep

LAMPIRAN 5
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES
 KEMENKES PALU
 NOMOR : HK.02.03/F.XLII/2157/2025
 TANGGAL : 18 Juli 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
 TAHUN 2025

URAIAN : e-KRS

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1) Mahasiswa aktif dan terdaftar pada semester berjalan 2) Telah menyelesaikan pembayaran UKT 3) Telah mengisi evaluasi dosen semester sebelumnya (jika diterapkan)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Mahasiswa login ke sistem akademik melalui https://poltekkespalu.siakadcloud.com/ 2) Memilih mata kuliah sesuai kurikulum dan beban maksimal SKS yang diperbolehkan 3) Konsultasi dan validasi KRS oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA) melalui sistem akademik (SIKAD) 4) Cetak bukti pengisian KRS jika dibutuhkan
3	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 7 hari kerja dalam masa pengisian dan validasi KRS yang ditentukan oleh kalender akademik
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk pelayanan	1) Bukti pengisian KRS (digital/tertulis) 2) Data mata kuliah yang terdaftar secara resmi di sistem akademik 3) Status “Aktif Kuliah” pada semester berjalan
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1) Melalui Subbagian ADAK atau Koordinator Prodi 2) Daring melalui email atau link pengaduan https://zonaintegritas.poltekkespalu.ac.id/pengaduan-masyarakat

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2023 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Palu, Politeknik Kesehatan Maluku, Politeknik Kesehatan Mataram, Dan Politeknik Kesehatan Padang Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 6) Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 7) Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu Nomor HK.02.03/F.L/1466.1/2024 tentang Tarif Layanan Akademik BLU Politeknik Kesehatan Palu 8) Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Palu
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	1) Sistem informasi akademik (SIKAD/e-KRS) 2) Komputer/laptop dan koneksi internet 3) Server dan database akademik
3	Kompetensi pelaksana	1) Mahasiswa sebagai pengguna utama 2) Dosen Pembimbing Akademik (PA) sebagai validator 3) Admin Akademik/Subbag ADAK sebagai operator sistem
4	Pengawasan internal	Dilakukan oleh Koordinator Program Studi, Kepala Subbag ADAK, serta pengawasan teknis sistem oleh tim IT
5	Jumlah pelaksana	Disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dan dosen pembimbing akademik (PA); minimal terdiri dari 1 admin SIKAD, 1 PA per kelompok mahasiswa
6	Jaminan pelayanan	1) SOP Pengisian dan Validasi KRS 2) Kalender akademik sebagai acuan waktu 3) Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Palu
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1) Sistem berbasis login akun mahasiswa dengan autentikasi pengguna 2) Pencadangan data berkala dan sistem keamanan server oleh tim IT 3) Validasi data oleh dosen PA dan admin SIKAD
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Monitoring dan evaluasi jumlah mahasiswa yang telah memperoleh KRS oleh Ka Subbag ADAK 2) Pengawasan layanan oleh Wadir I 3) Kepuasan masyarakat

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu



Dr. M.H.Supriadi B, S.Kp.,M.Kep

LAMPIRAN 6
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES
 KEMENKES PALU
 NOMOR : HK.02.03/F.XLII/2157/2025
 TANGGAL : 18 Juli 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
 TAHUN 2025

URAIAN : PEMBERIAN BEASISWA

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1) Beasiswa MBR (Mahasiswa Berpenghasilan Rendah) <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki surat keterangan Kecamatan/Kelurahan/Desa. tidak mampu dari kecamatan/kelurahan. • Melampirkan salah satu dokumen berupa kartu peserta program berikut ini: 1) Program Keluarga Harapan PKH) 2) Program Indonesia Pintar (KIP). 3) Program Keluarga Sejahtera (KKS) 4) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau 5) Orangtua Tercantum dalam Basis Data Terpadu (BDT) dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Dinas Sosial. • Surat rekomendasi untuk memperoleh beasiswa dari Pembimbing Akademik dan diusulkan oleh ketua jurusan/program studi. • Surat pernyataan tidak sedang dan/atau akan menerima bantuan beasiswa dari pemerintah dan atau dari pihak manapun yang dinyatakan dengan surat pernyataan bermaterai Rp.10.000, (format terlampir). • Surat pernyataan bahwa informasi yang dilampirkan adalah asli dan benar yang dinyatakan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- (format terlampir) • Pendapatan Bruto keluarga dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp 750.000/bulan yang dibuktikan dengan Scan Slip Gaji/Surat Keterangan Penghasilan dari kelurahan/desa. • Scan atau foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) • Surat permohonan bantuan beasiswa dari mahasiswa yang diketahui oleh orang tua/wali sesuai dengan formulir dan ditempel pas foto berwarna ukuran 4 x6 (Format terlampir). • Melampirkan foto rumah tinggal tampak depan, tampak samping, tampak belakang, tampak dalam, dapur, kamar mandi, yang ditanda tangani, dan distempel oleh ketua RT setempat (format terlampir). Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik • Mahasiswa reguler aktif semester II-V Poltekkes Kemenkes Palu yang lulus seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Jurusan. • Besaran Kuota beasiswa mahasiswa berprestasi akademik adalah 1 Mahasiswa/Prodi untuk Diploma III dan 2 Mahasiswa/Prodi untuk Sarjana Terapan.



NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerima beasiswa merupakan mahasiswa kelas reguler. • Penerima berdasarkan urutan ranking pada tiap program studi, yang diseleksi sesuai dengan pedoman seleksi MAWAPRES Dirjen Nakes Kemenkes RI • Indeks Prestasi (IP) 3,51-4,00 d. Berkelakuan baik dan tidak sedang mendapatkan sanksi baik akademik maupun etik. • Telah menempuh pendidikan minimal selama 1 semester. • Tidak berstatus sedang atau akan menerima beasiswa dari sponsor/ lembaga/institusi lain yang diketahui oleh Ketua Jurusan. • Mahasiswa tersebut masih aktif kuliah dan tidak sedang cuti akademik. • Mahasiswa yang telah menerima beasiswa dari Poltekkes Kemenkes atau sumber lain pada semester sebelumnya dapat diusulkan kembali untuk menerima beasiswa jika memenuhi persyaratan. <p>3) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Non Akademik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa reguler program studi Diploma III atau Sarjana Terapan yang terdaftar pada PD-Dikti (bukan kelas alih jenjang, kelas RPL dan kelas karyawan) • Memiliki prestasi unggulan dibidang non akademik, dengan nilai minimal pencapaian SKKM persemester: Tingkat I=6, Tingkat II=10, Tingkat III=16 dan Tingkat IV=20, (nilai minimal ini hanya berlaku pada semester yang sedang berjalan). • Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) • Telah menempuh pendidikan minimal selama 1 (satu) semester dan maksimal semester VI untuk mahasiswa Diploma III dan semester VIII untuk Sarjana Terapan. • Berkelakuan baik dan tidak bermasalah yang ditunjukkan dengan surat kerangan dari ketua prodi/ketua jurusan.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nota Dinas Direktur tentang Pemberian Beasiswa setiap tahun 2) Verifikasi mahasiswa yang berhak mendapat beasiswa di tingkat jurusan 3) Seleksi administrasi di tingkat jurusan 4) Verifikasi dan seleksi administrasi di tingkat Sub Bag ADAK 5) Penilaian oleh tim seleksi (bila diperlukan wawancara atau skoring) 6) Penetapan SK Direktur tentang Daftar Penerima Beasiswa 7) Pencairan dana beasiswa sesuai mekanisme yang berlaku.
3	Jangka waktu penyelesaian	14 hari kerja

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk pelayanan	1) Surat Keputusan (SK) Direktur tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa 2) Beasiswa melalui rekening mahasiswa
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1) Dapat disampaikan melalui Subbagian ADAK 2) Daring melalui email resmi atau link pengaduan: https://zonaintegritas.poltekkespalu.ac.id/pengaduan-masyarakat

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 4) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan 6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7) Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 8) Pedoman Beasiswa Poltekkes Kemenkes 9) Pedoman Beasiswa Poltekkes Kemenkes Palu.
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	1) Sistem informasi akademik dan beasiswa 2) Komputer/laptop, koneksi internet, dan ruang pelayanan ADAK
3	Kompetensi pelaksana	1) Staf Subbag ADAK 2) Tim seleksi beasiswa (Koordinator Kemahasiswaan atau Ketua Program Studi)
4	Pengawasan internal	Pengawasan langsung dilaksanakan oleh Wadir III, koordinasi teknis dan administrasi oleh Kasubag ADAK, monitoring/review mutu layanan oleh Pusat Penjaminan Mutu.
5	Jumlah pelaksana	Disesuaikan dengan jenis beasiswa, minimal 3-5 orang (termasuk admin, tim seleksi, dan pihak verifikator)
6	Jaminan pelayanan	1) Pedoman Beasiswa Poltekkes Kemenkes, SOP dan formulir. 2) Informasi dan timeline layanan yang transparan dan terpublikasi 3) SK Penetapan resmi Penerima
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1) Sistem verifikasi dokumen secara tertutup 2) Proses penyaluran dana menggunakan rekening resmi mahasiswa 3) Pengamanan data penerima beasiswa oleh admin sistem

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Monitoring dan evaluasi mahasiswa penerima beasiswa oleh Ka Subag ADAK 2) Pengawasan layanan oleh Wadir III 3) Kepuasan masyarakat

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu



Dr. M.H.Supriadi B, S.Kp.,M.Kep

LAMPIRAN 7
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES
 KEMENKES PALU
 NOMOR : HK.02.03/F.XLII/2157/2025
 TANGGAL : 18 Juli 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
 TAHUN 2025

URAIAN : CUTI AKADEMIK

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1) Mahasiswa aktif minimal telah menempuh 2 semester 2) Mengajukan permohonan cuti maksimal sebelum masa perkuliahan berjalan 3) Tidak dalam status menerima sanksi akademik/disiplin 4) Mengisi formulir permohonan cuti dan mendapat persetujuan dari Dosen PA dan ketua program studi/jurusan.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Mahasiswa mengisi dan mengajukan formulir permohonan cuti 2) Persetujuan secara berjenjang oleh PA, Ketua Program Studi/Jurusan dan Wadir I 3) Verifikasi dokumen di tingkat Sub Bag ADAK 4) Pembayaran UKT secara Virtual Account melalui SIAKAD SEVIMA 5) Pengajuan surat keterangan cuti melalui SRIKANDI 6) Verifikasi draft surat keterangan oleh Kasubag ADAK dan Wadir I 7) Penerbitan Surat Keterangan Cuti yang ditandatangani oleh Direktur
3	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 7 hari kerja sejak pengajuan lengkap diterima
4	Biaya/tarif	Rp. 400.000
5	Produk pelayanan	1) Surat Keputusan/Surat Izin Cuti Akademik 2) Status cuti tercatat pada sistem akademik (SIAKAD)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1) Disampaikan melalui Subbagian ADAK secara langsung 2) Daring melalui link pengaduan: https://zonaintegritas.poltekkespalu.ac.id/pengaduan-masyarakat

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 4) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor

NO	KOMPONEN	URAIAN
		53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6) Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 7) Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu Nomor HK.02.03/F.L/1466.1/2024 tentang Tarif Layanan Akademik BLU Politeknik Kesehatan Palu 8) Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Palu
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	1) Formulir permohonan cuti (cetak/manual atau digital) 2) Sistem akademik (SIAKAD) 3) Loker Sub Bag ADAK
3	Kompetensi pelaksana	1) Mahasiswa pemohon 2) Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang merupakan pembimbing mahasiswa pemberi saran dan masukan terkait akademik 3) Ketua Program Studi sebagai pemberi pertimbangan tingkat program studi 4) Ketua Jurusan sebagai pemberi pertimbangan tingkat jurusan 5) Wadir I sebagai pemberi persetujuan 6) Staf Subbagian ADAK sebagai pengelola dokumen administrasi.
4	Pengawasan internal	Pengawasan langsung dilaksanakan oleh Wadir I, koordinasi teknis dan administrasi dilaksanakan oleh Ka Subbag ADAK, monitoring/review mutu layanan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu
5	Jumlah pelaksana	Disesuaikan kebutuhan; minimal 4 orang: PA, Ketua Program Studi, Wadir I, dan Admin ADAK
6	Jaminan pelayanan	1) SOP Pengajuan Cuti Akademik 2) Pedoman Akademik sebagai acuan prosedural dan waktu 3) Informasi resmi melalui papan pengumuman dan web kampus
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Dokumen mahasiswa disimpan secara aman dalam sistem akademik (SIAKAD) dan arsip fisik oleh Subbagian ADAK
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Monitoring dan evaluasi dokumen untuk keperluan cuti akademik mahasiswa oleh Ka Subbag ADAK 2) Pengawasan layanan oleh Wadir I 3) Kepuasan masyarakat

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu



Dr. M.H.Supriadi B, S.Kp.,M.Kep

LAMPIRAN 8
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES
 KEMENKES PALU
 NOMOR : HK.02.03/F.XLII/2157/2025
 TANGGAL : 18 Juli 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
 TAHUN 2025

URAIAN : SURAT IZIN PENELITIAN MAHASISWA

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1) Mahasiswa aktif Poltekkes Kemenkes Palu 2) Telah menyusun proposal penelitian yang telah disetujui oleh dosen pembimbing 3) Telah menyelesaikan seminar usulan proposal 4) Mengisi formulir permohonan surat izin penelitian 5) Telah mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing, Ketua Prodi/Jurusan.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Mahasiswa mengajukan permohonan surat izin penelitian melalui formulir yang disediakan (cetak atau digital) 2) Formulir diverifikasi oleh koordinator akademik tingkat prodi/jurusan. 3) Pengajuan penerbitan surat permohonan izin oleh kajur melalui Srikandi 4) Disposisi surat ke wadir I dan Sub Bag ADAK 5) Pembuatan surat izin penelitian secara digital melalui Srikandi 6) Penerbitan surat izin penelitian oleh direktur
3	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 3 hari kerja sejak pengajuan lengkap diterima oleh Sub Bagian ADAK
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk pelayanan	1) Surat Izin Penelitian resmi yang ditandatangani oleh Direktur 2) Tercatat dalam penyimpanan arsip digital
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1) Disampaikan secara langsung melalui Subbagian ADAK/Unit Penelitian 2) Daring melalui tautan pengaduan resmi: https://zonaintegritas.poltekkespalu.ac.id/pengaduan-masyarakat 3) Atau melalui kotak saran dan evaluasi layanan akademik

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 4) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>6) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2023 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Palu, Politeknik Kesehatan Maluku, Politeknik Kesehatan Mataram, Dan Politeknik Kesehatan Padang Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum</p> <p>7) Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.</p> <p>8) Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu Nomor HK.02.03/F.L/1466.1/2024 tentang Tarif Layanan Akademik BLU Politeknik Kesehatan Palu</p> <p>9) Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Palu</p>
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	<p>1) Formulir permohonan surat izin penelitian (cetak atau digital)</p> <p>2) Komputer dan printer untuk pengolahan surat</p> <p>3) Sistem informasi surat menyurat</p> <p>4) Akses administrasi melalui Subbagian ADAK dan Unit Penelitian</p>
3	Kompetensi pelaksana	<p>1) Mahasiswa pemohon</p> <p>2) Dosen Pembimbing Akademik/Skripsi</p> <p>3) Ketua Program Studi</p> <p>4) Ketua Jurusan</p> <p>5) Wadir I</p> <p>6) Staf Subbagian ADAK/Unit Penelitian</p>
4	Pengawasan internal	Pengawasan langsung dilaksanakan oleh Wadir I, koordinasi teknis dan administrasi dilaksanakan oleh ka Subag ADAK, monitoring/review mutu layanan oleh Pusat Penjaminan Mutu
5	Jumlah pelaksana	Minimal 4 orang: Dosen Pembimbing, Ketua Prodi, Wadir I, dan Admin ADAK/Unit Penelitian
6	Jaminan pelayanan	<p>1) SOP Penerbitan Surat Izin Penelitian</p> <p>2) Pedoman Penelitian Mahasiswa</p> <p>3) Informasi resmi melalui papan pengumuman, grup informasi akademik, dan laman kampus</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1) Dokumen mahasiswa disimpan secara aman oleh Subbagian ADAK dan/atau Unit Penelitian.</p> <p>2) Akses surat izin dilakukan oleh pihak berwenang sesuai ketentuan internal dan menjaga kerahasiaan data penelitian</p>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>1) Monitoring dan evaluasi pengelolaan persuratan oleh Ka Subag ADAK</p> <p>2) Pengawasan layanan oleh Wadir I</p> <p>3) Kepuasan masyarakat</p>

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu



Dr. M.H.Supriadi B, S.Kp.,M.Kep

LAMPIRAN 9

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES
KEMENKES PALU

NOMOR : HK.02.03/F.XLII/2157/2025

TANGGAL : 18 Juli 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU

TAHUN 2025

**URAIAN : PENYELENGGARAAN PRAKTEK LAPANGAN/KLINIK PADA IDUKA
(INDUSTRI, DUNIA USAHA DAN DUNIA KERJA)**

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1) Mahasiswa aktif Poltekkes Kemenkes Palu 2) Terdaftar sebagai peserta praktik dalam surat keputusan direktur 3) Telah mengikuti pembekalan praktik lapangan/klinik
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Jurusan/Program Studi menentukan lokasi praktek di IDUKA dan melakukan peninjauan kerja sama 2) Penempatan mahasiswa berdasarkan hasil seleksi atau ketentuan prodi 3) Pengajuan/Usulan SK melalui SRIKANDI yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan 4) Penerbitan SK peserta praktek mahasiswa oleh jurusan 5) Mahasiswa melaksanakan praktik sesuai jadwal dan standar kompetensi 6) Dosen pembimbing dan pembimbing lapangan melakukan supervisi dan evaluasi
3	Jangka waktu penyelesaian	Praktik lapangan/klinik dilaksanakan sesuai kalender akademik dan jadwal kegiatan praktik (rata-rata 2 minggu)
4	Biaya/tarif	Untuk mahasiswa peserta praktek lapangan/klinik tidak dipungut biaya (gratis). Tarif dari wahana praktek dibebankan kepada Poltekkes Kemenkes Palu.
5	Produk pelayanan	1) Surat Tugas Mahasiswa Praktek 2) Daftar hadir dan logbook kegiatan praktek 3) Sertifikat/Surat keterangan selesai praktek (bila disediakan oleh IDUKA) 4) Penilaian akhir praktek (format yang ditentukan institusi)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1) Disampaikan melalui Dosen Pembimbing Lapangan 2) Langsung ke Ketua Prodi atau Koordinator Praktek. 3) Daring melalui tautan pengaduan: https://zonaintegritas.poltekkespalu.ac.id/pengaduan-masyarakat

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2023 Tentang Penetapan Politeknik

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Kesehatan Palu, Politeknik Kesehatan Maluku, Politeknik Kesehatan Mataram, Dan Politeknik Kesehatan Padang Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum</p> <p>6) Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.</p> <p>7) Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu Nomor HK.02.03/F.L/1466.1/2024 tentang Tarif Layanan Akademik BLU Politeknik Kesehatan Palu</p> <p>8) Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Palu</p>
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	<p>1) Lokasi praktek (instansi mitra IDUKA)</p> <p>2) Formulir logbook, instrumen evaluasi, dan lembar penilaian</p> <p>3) Akses transportasi dan akomodasi (jika diperlukan)</p> <p>4) Sarana komunikasi dan koordinasi (grup WA, email resmi)</p>
3	Kompetensi pelaksana	<p>1) Mahasiswa peserta praktek</p> <p>2) Ketua Jurusan/Ketua Program Studi sebagai pengelola jurusan/program studi</p> <p>3) Dosen sebagai pembimbing lapangan</p> <p>4) Clinical Instruktur sebagai pembimbing institusi dari IDUKA</p> <p>5) Pembimbing dari IDUKA</p>
4	Pengawasan internal	Dilakukan oleh Ketua Prodi, Koordinator Praktik, serta pengawasan langsung oleh Ketua Jurusan dibawah koordinasi dan bimbingan Wadir I
5	Jumlah pelaksana	Disesuaikan jumlah mahasiswa dan lokasi praktik; minimal 1 dosen pembimbing untuk setiap kelompok praktek
6	Jaminan pelayanan	<p>1) SK Direktur tentang penetapan pembimbing praktek</p> <p>2) Standar/Pedoman/SOP Penyelenggaraan Praktek Lapangan/Klinik</p> <p>3) Pedoman Logbook dan Evaluasi</p> <p>4) Monitoring rutin oleh pembimbing dan dosen prodi</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1) SK Direktur tentang nama-nama peserta praktek lapangan/klinik</p> <p>2) Mahasiswa wajib mengikuti protokol K3 dan kesehatan di lokasi praktik</p> <p>3) Pendampingan oleh dosen dan pembimbing IDUKA</p>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>1) Dilakukan melalui laporan praktek dan umpan balik dari mahasiswa dan mitra</p> <p>2) Evaluasi dosen pembimbing oleh mahasiswa</p> <p>3) Evaluasi mutu layanan praktek oleh Unit Penjaminan Mutu</p>

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu



Dr. M.H.Supriadi B, S.Kp.,M.Kep

LAMPIRAN 10
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES
 KEMENKES PALU
 NOMOR : HK.02.03/F.XLII/2157/2025
 TANGGAL : 18 Juli 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
 TAHUN 2025

URAIAN : SIRKULASI PEMINJAMAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1) Terdaftar sebagai anggota aktif perpustakaan (mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan) 2) Memiliki kartu anggota/kartu identitas institusi yang sah 3) Tidak sedang dikenakan sanksi keterlambatan atau kehilangan koleksi
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Menerima buku yang akan dipinjam beserta KTA Perpustakaan 2) Membuka file anggota (sistem barcode) dengan menggunakan KTA Perpustakaan 3) Memeriksa data jumlah peminjaman buku, yaitu 3 buku untuk mahasiswa dan 3 buku untuk dosen 4) Memasukkan data buku yang akan dipinjam (sistem barcode) 5) Menyerahkan buku yang sudah dipinjam beserta KTA Perpustakaan kepada pemustaka/ Meletakkan di meja titipan jika pemustaka masih ada keperluan di di ruang sirkulasi 6) Menyusun Laporan Statistik Peminjaman Buku 7) Menerima Laporan Statistik Peminjaman Buku (harian, bulanan, tahunan) dari bag sirkulasi
3	Jangka waktu penyelesaian	Proses peminjaman dan pengembalian dilakukan secara langsung dalam waktu kurang dari 5 menit per transaksi
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya untuk layanan peminjaman Biaya hanya dikenakan untuk denda keterlambatan dan penggantian koleksi yang rusak atau hilang
5	Produk pelayanan	1) Peminjaman koleksi pustaka berupa buku, skripsi, jurnal, dan lainnya 2) Bukti transaksi peminjaman dan pengembalian 3) Laporan histori peminjaman anggota
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1) Dapat disampaikan langsung kepada petugas perpustakaan 2) Melalui buku saran atau kotak saran yang tersedia 3) Melalui layanan daring di laman resmi: https://zonaintegritas.poltekkespalu.ac.id/pengaduan-masyarakat

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5) Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 6) Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu Nomor HK.02.03/F.L/1466.1/2024 tentang Tarif Layanan Akademik BLU Politeknik Kesehatan Palu 7) Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Palu
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	1) Sistem Informasi Perpustakaan melalui https://e-library.poltekkespalu.ac.id 2) Ruang sirkulasi dan rak koleksi 3) Kartu anggota perpustakaan 4) Komputer peminjaman dan barcode scanner
3	Kompetensi pelaksana	1) Kepala Perpustakaan 2) Staf Perpustakaan 3) Pengguna/anggota perpustakaan
4	Pengawasan internal	Dilakukan oleh Kepala Perpustakaan dibawah bimbingan dan koordinasi WD3 dan layanan diverifikasi/monitoring oleh Pusat Penjaminan Mutu
5	Jumlah pelaksana	Disesuaikan kebutuhan; minimal 1 pustakawan dan 1 staf layanan per hari operasional
6	Jaminan pelayanan	1) Standar layanan perpustakaan, Pedoman dan SOP 2) Sistem terintegrasi yang mencatat transaksi secara otomatis 3) Informasi koleksi dan aturan layanan tersedia dalam bentuk cetak dan digital
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1) Tupoksi kaunit Perpustakaan Terpadu 2) Koleksi dijaga melalui sistem keamanan dan inventaris digital 3) Ruang perpustakaan dilengkapi dengan sistem pengawasan dan pengamanan 4) Peminjam bertanggung jawab atas koleksi yang dibawa
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Dilakukan secara berkala oleh Kepala Perpustakaan 2) Evaluasi melalui survei kepuasan pengguna dan rekap data peminjaman 3) Monitoring sistem oleh tim IT dan admin perpustakaan

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu



Dr. M.H.Supriadi B, S.Kp.,M.Kep

LAMPIRAN 11
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES
 KEMENKES PALU
 NOMOR : HK.02.03/F.XLII/2157/2025
 TANGGAL : 18 Juli 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
 TAHUN 2025

URAIAN : UJI KOMPETENSI

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1) Mahasiswa aktif yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan praktik sesuai kurikulum (min 108 SKS) 2) Telah lulus semua mata kuliah teori dan praktik termasuk PKL dan tugas akhir 3) Terdaftar sebagai peserta uji kompetensi pada periode berjalan 4) Melengkapi dokumen administrasi pendaftaran uji kompetensi sesuai ketentuan Panitia Nasional/Institusi 5) Membayar biaya uji kompetensi sesuai ketentuan berlaku
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Prodi melakukan sosialisasi jadwal dan mekanisme uji kompetensi kepada mahasiswa 2) Mahasiswa mengumpulkan dokumen yang dipersyaratkan yaitu KTP dan pas foto ukuran 4 x 6 dengan latar merah dan menggunakan jas almamater serta KHS sementara. 3) Admin prodi melakukan registrasi online uji kompetensi melalui link kemendikbud. Contoh link : https://uknakes.kemdikbud.go.id/d3-gizi/login 4) Panitia UKOM Nasional mengeluarkan invoice dan admin prodi membayar secara kumulatif melalui Virtual Account ke rekening UJIKOM MAHASISWA KESEHATAN 5) Mahasiswa mengikuti briefing 1 atau 2 hari sebelum pelaksanaan UKOMNAS 6) Mahasiswa mengikuti uji kompetensi sesuai jadwal dan prosedur 7) Hasil uji kompetensi diumumkan oleh Panitia Nasional dan disampaikan ke institusi
3	Jangka waktu penyelesaian	Pelaksanaan uji kompetensi mengikuti jadwal nasional; proses dari pendaftaran hingga pengumuman hasil rata-rata memakan waktu 4-6 minggu
4	Biaya/tarif	Rp.275.000 (Biaya UKOMNAS dibebankan kepada anggaran DIPA Poltekkes Kemenkes Palu kepada peserta first taker saja)
5	Produk pelayanan	1) Bukti pendaftaran uji kompetensi 2) Daftar hadir peserta 3) Sertifikat kelulusan uji kompetensi dari Panitia Nasional 4) Data hasil UKOM sebagai dasar penerbitan STR
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1) Disampaikan langsung ke panitia institusi (jurusan/koordinator UKOM) 2) Daring melalui email resmi atau sistem pengaduan institusi: https://zonaintegritas.poltekkespalu.ac.id/pengaduan-masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3) Pengaduan terkait sistem nasional disampaikan melalui kanal resmi Panitia Nasional Uji Kompetensi

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6) Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/28/2025 tentang Pelaksanaan uji Kompetensi dan Sertifikat Kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. 7) Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 8) Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu Nomor HK.02.03/F.L/1466.1/2024 tentang Tarif Layanan Akademik BLU Politeknik Kesehatan Palu 9) Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Palu
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Laboratorium komputer dan/atau OSCE station (jika diperlukan) 2) Sistem jaringan dan server lokal yang mendukung pelaksanaan CBT 3) Formulir administrasi peserta uji kompetensi 4) Ruang koordinasi dan ruang tunggu peserta
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mahasiswa peserta uji 2) Panitia internal uji kompetensi (jurusan dan institusi) 3) Proktor dan teknisi uji kompetensi 4) Pengawas dari Panitia Nasional
4	Pengawasan internal	Dilakukan oleh Ketua Jurusan, Koordinator Uji Kompetensi, dan Unit Penjaminan Mutu
5	Jumlah pelaksana	Disesuaikan dengan jumlah peserta dan jumlah ruang ujian; minimal terdiri dari Koordinator UKOM, Proktor, Teknisi, dan Pengawas
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) SOP Pelaksanaan Uji Kompetensi 2) Panduan Uji Kompetensi dari KTKI 3) Informasi resmi melalui laman institusi, papan pengumuman, dan grup informasi mahasiswa
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan ujian mengikuti standar keamanan sistem CBT nasional 2) Akses ruangan dijaga sesuai protokol

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3) Mahasiswa dan panitia mengikuti protokol kesehatan dan keselamatan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Evaluasi internal oleh institusi setelah pelaksanaan UKOM 2) Evaluasi mahasiswa terhadap pelaksanaan layanan 3) Laporan kegiatan UKOM disusun dan dilaporkan ke Direktur dan Panitia Nasional sebagai bahan perbaikan berkelanjutan

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu



Dr. M.H.Supriadi B, S.Kp.,M.Kep

LAMPIRAN 12
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES
 KEMENKES PALU
 NOMOR : HK.02.03/F.XLII/2157/2025
 TANGGAL : 18 Juli 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
 TAHUN 2025

URAIAN : YUDISIUM

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1) Mahasiswa aktif Poltekkes Kemenkes Palu 2) Telah menyelesaikan seluruh beban studi sesuai kurikulum (teori, praktik, skripsi/tugas akhir, dan KKN) 3) Telah lulus Uji Kompetensi 4) Tidak memiliki tanggungan administrasi akademik dan non-akademik (perpustakaan, keuangan, laboratorium, dan lain-lain) 5) Mengisi dan menyerahkan berkas pengajuan yudisium sesuai ketentuan
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Koordinator Akademik Program Studi mengidentifikasi mahasiswa yang dapat ditetapkan sebagai peserta yudisium 2) Ketua Jurusan melakukan verifikasi mahasiswa yang dapat ditetapkan sebagai peserta yudisium 3) Jurusan/Program Studi menetapkan daftar peserta yudisium melalui rapat akademik. 4) Pengajuan daftar peserta yudisium oleh ketua program studi kepada ketua jurusan. 5) Pengajuan daftar peserta yudisium oleh ketua jurusan kepada direktur melalui SRIKANDI. 6) Verifikasi surat pengajuan dari jurusan oleh Wadir I dan Kasubag ADAK. 7) Surat keputusan yudisium diterbitkan oleh Direktur 8) Penetapan waktu pelaksanaan yudisium 9) Pelaksanaan yudisium dilaksanakan secara luring atau daring atau hybrid.
3	Jangka waktu penyelesaian	Proses dari pengajuan hingga pelaksanaan yudisium diselesaikan maksimal 14 hari kerja setelah semua syarat lengkap diterima
4	Biaya/tarif	Tidak ada pungutan biaya (gratis)
5	Produk pelayanan	1) SK Yudisium 2) Pengumuman resmi kelulusan akademik 3) Nilai akhir IPK dan predikat kelulusan 4) Dasar penerbitan ijazah dan transkrip akademik
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1) Disampaikan langsung ke Ketua Program Studi atau Panitia Yudisium 2) Melalui kotak saran jurusan 3) Daring melalui tautan pengaduan: https://zonaintegritas.poltekkespalu.ac.id/pengaduan-masyarakat

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5) Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 6) Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu Nomor HK.02.03/F.L/1466.1/2024 tentang Tarif Layanan Akademik BLU Politeknik Kesehatan Palu 7) Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Palu
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	1) Ruang sidang yudisium atau platform daring (Zoom, Google Meet, dll) 2) Sistem akademik (SIKAD) 3) Dokumen akademik mahasiswa (KHS, transkrip, bukti ujian, dll) 4) Perangkat administratif dan arsip
3	Kompetensi pelaksana	1) Mahasiswa peserta yudisium 2) Ketua Program Studi 3) Ketua Jurusan 4) Wadir I dan tim administrasi akademik 5) Direktur dan Tim Penetapan SK Yudisium
4	Pengawasan internal	Dilakukan oleh Ketua Program Studi, pengawasan langsung oleh Ketua Jurusan, bimbingan dan koordinasi oleh Wadir I, koordinasi administrasi oleh kasubag ADAK, mutu layanan dimonitor/review oleh Pusat Penjaminan Mutu
5	Jumlah pelaksana	Minimal terdiri dari Ketua Prodi, Ketua Jurusan, Wadir I, Admin ADAK, dan Koordinator Akademik Jurusan/Prodi.
6	Jaminan pelayanan	1) SK Peserta Yudisium 2) SOP Yudisium Mahasiswa 3) Panduan Akademik Institusi 4) Informasi resmi melalui papan pengumuman, website, dan grup informasi mahasiswa
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1) Data mahasiswa dijaga kerahasiaannya melalui sistem tertutup dan hanya diakses oleh pihak berwenang 2) Proses dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Evaluasi oleh Unit Penjaminan Mutu melalui laporan kegiatan AMI 2) Umpan balik dari peserta yudisium dan panitia internal 3) Perbaikan layanan disesuaikan dengan hasil rapat evaluasi akademik

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu



Dr. M.H.Supriadi B, S.Kp.,M.Kep

LAMPIRAN 13
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES
 KEMENKES PALU
 NOMOR : HK.02.03/F.XLII/2157/2025
 TANGGAL : 18 Juli 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
 TAHUN 2025

URAIAN : LAYANAN TRANSLATE

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1) Mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan 2) Umum 3) Mengajukan permohonan resmi melalui form layanan atau surat pengantar 4) Dokumen yang diterjemahkan adalah dokumen akademik (ijazah, transkrip, abstrak, surat tugas, sertifikat, dan sejenisnya)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Pelanggan mengisi form registrasi dengan mengakses https://poltekkespalu.ac.id/unit-pengembangan-bahasa/ dan mengupload dokumen yang akan di translate. 2) pelanggan mendapatkan informasi terkait biaya penerjemahan sesuai tarif layanan yang berlaku. 3) Pelanggan melakukan pembayaran melalui rekening DK BLU Poltekkes Kemenkes Palu BRI 0060-01-005326-30-8 an RPL 051 BLU POLTEKKES PALU. 4) Pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran kepada petugas layanan di Unit Pengembangan Bahasa Poltekkes Kemenkes Palu. 5) Petugas layanan melakukan penerjemahan 6) Petugas layanan menghubungi pelanggan setelah dokumen selesai diterjemahkan. 7) Pelanggan menerima hasil translate (hard copy/soft copy)
3	Jangka waktu penyelesaian	<5 halaman: 1-2 hari kerja 5-20 halaman: 3-5 hari kerja >20 halaman: 5-10 hari kerja atau lebih
4	Biaya/tarif	Terjemahan Abstrak Rp. 35.000 Terjemahan Judul Rp 20.000
5	Produk pelayanan	Hasil terjemahan dalam dokumen soffile dan hardfile
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1) Dapat disampaikan langsung ke Unit Pengembangan Bahasa atau Subbagian Akademik 2) Melalui kotak saran atau media pengaduan resmi 3) Daring melalui tautan pengaduan: https://zonaintegritas.poltekkespalu.ac.id/pengaduan-masyarakat

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5) Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 6) Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu Nomor HK.02.03/F.L/447.1/2024 tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik BLU Politeknik Kesehatan Palu 7) Keputusan Plt. Direktur Politeknik Kesehatan Palu Kementerian Kesehatan RI Nomor : Hk.02.03/F.L/3099.1/2024 Tentang Perubahan Keputusan Nomor: Hk.02.03/L/2944/2023 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu Periode 2023 - 2027
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	1) Komputer/laptop dan perangkat lunak pengolah kata 2) Akses kamus resmi dan glosarium istilah akademik 3) Ruang layanan Unit Pengembangan Bahasan 4) Email dan sarana komunikasi internal
3	Kompetensi pelaksana	1) Kepala Unit Pengembangan Bahasa sebagai pengelola layanan 2) Dosen atau tenaga kependidikan dengan kemampuan bahasa asing (utamanya bahasa Inggris) 3) Admin akademik yang berwenang mengelola permohonan layanan
4	Pengawasan internal	Pengawasan langsung dilaksanakan oleh Wakil Direktur I dari aspek kualitas layanan dan Wakil Direktur II dari aspek pengelolaan pembayaran pelanggan. Diverifikasi oleh Kasubag ADUM dan ADAK, verifikasi/monitoring layanan dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu
5	Jumlah pelaksana	Minimal 1 orang penerjemah dan 1 admin akademik
6	Jaminan pelayanan	1) SK Direktur tentang SOTK Poltekkes Kemenkes Palu 2) Standar waktu layanan 3) Institusi berbadan hukum
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1) Dokumen dijaga kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan 2) Proses dilakukan oleh tenaga internal yang berkompeten dan terpercaya 3) Penyimpanan hasil alih bahasa dilakukan sesuai ketentuan keamanan data institusi
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Evaluasi dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu melalui AMI 2) Umpan balik pengguna layanan dikumpulkan secara berkala 3) Tindak lanjut perbaikan jika terdapat keluhan atau ketidaksesuaian hasil terjemahan

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu



Dr. M.H.Supriadi B, S.Kp.,M.Kep

LAMPIRAN 14
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES
 KEMENKES PALU
 NOMOR : HK.02.03/F.XLII/2157/2025
 TANGGAL : 18 Juli 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
 TAHUN 2025

URAIAN : WISUDA

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1) Mahasiswa telah dinyatakan lulus melalui proses yudisium dan memiliki SK yudisium 2) Telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan administrasi (bebas pustaka, laboratorium, keuangan, dan lainnya) 3) Mengisi formulir pendaftaran wisuda 4) Menyerahkan pas foto dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan panitia
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Pembentukan tim panitia wisuda melalui SK Direktur tentang Susunan Panitia Wisuda. 2) Penetapan jadwal pelaksanaan wisuda melalui rapat panitia yang dipimpin oleh direktur. 3) Pengumuman jadwal wisuda oleh Wadir III kepada seluruh calon wisudawan. 4) Calon wisudawan melakukan pendaftaran melalui Sub ADAK dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Pas photo hitam putih terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar dan 4 x 6 sebanyak 2 lembar b. Mengisi formulir Calon Peserta Wisuda Lulusan Poltekkes Kemenkes Palu yang berisikan data pribadi, judul KTI/LTA, dengan melampirkan : <ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara Ujian Akhir LTA • Bukti keterangan telah memperbaiki/menyerahkan LTA yang ditandatangani oleh pembimbing dan penguji • Bukti penyerahan LTA di perpustakaan • Surat keterangan bebas peminjaman perpustakaan • Surat keterangan bebas pinjaman alat laboratorium c. Formulir pada bagian (b) telah ditandatangani oleh calon wisudawan dan koordinator akademik jurusan/prodi d. Melampirkan foto kopi KTP e. Melampirkan foto kopi Ijazah Terakhir f. Melampirkan bukti pembayaran UKT g. Melampirkan sertifikat pendamping ijazah 5) Kasubag ADAK dan Wadir I melakukan verifikasi daftar peserta wisuda. 6) Penetapan SK lulusan/peserta wisuda oleh Direktur, 7) Pelaksanaan gladi resik sehari sebelum pelaksanaan wisuda 8) Pelaksanaan wisuda 9) Penyerahan ijazah dan transkrip nilai
3	Jangka waktu penyelesaian	2 minggu



NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk pelayanan	1) Undangan wisuda 2) Pelaksanaan prosesi wisuda resmi 3) Ijazah 4) Dokumen dokumentasi (foto/video)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1) Melalui panitia wisuda di tingkat jurusan dan institusi 2) Melalui kotak saran atau form evaluasi setelah kegiatan 3) Secara daring melalui tautan resmi: https://zonaintegritas.poltekkespalu.ac.id/pengaduan-masyarakat

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5) Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 6) Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu Nomor HK.02.03/F.L/1466.1/2024 tentang Tarif Layanan Akademik BLU Politeknik Kesehatan Palu 7) Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Palu
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	1) Tempat penyelenggaraan wisuda (gedung serbaguna atau tempat sewa) 2) Perlengkapan wisuda: toga, panggung, banner, sound system, LCD 3) Sistem pendaftaran dan verifikasi data peserta 4) Perlengkapan dokumentasi (foto, video)
3	Kompetensi pelaksana	1) Wadir III sebagai pengarah kegiatan 2) Ketua panitia sebagai penanggungjawab kegiatan 3) Kasubag ADAK sebagai pengelola administrasi kegiatan 4) Tim kepanitiaan wisuda sebagai pelaksana teknis kegiatan
4	Pengawasan internal	Pengawasan langsung dilaksanakan oleh Wadir III, koordinasi administrasi oleh kasubag ADAK, koordinasi teknis oleh ketua panitia, monitoring/review mutu layanan oleh Pusat Penjaminan Mutu
5	Jumlah pelaksana	Minimal terdiri dari panitia pelaksana jurusan, institusi, dan tim eksternal pendukung acara
6	Jaminan pelayanan	1) SOP Pelaksanaan Wisuda 2) Buku panduan peserta wisuda 3) Jadwal dan teknis kegiatan yang diinformasikan secara resmi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1) Lokasi wisuda memenuhi standar keamanan dan kenyamanan 2) Koordinasi dengan petugas keamanan dan petugas kesehatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3) Penanganan darurat disiapkan saat pelaksanaan prosesi
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Evaluasi seluruh kegiatan oleh Wadir III 2) Umpan balik dari peserta melalui form survei kepuasan 3) Penyusunan laporan kegiatan sebagai bahan perbaikan tahun berikutnya

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu



Dr. M.H.Supriadi B, S.Kp.,M.Kep

LAMPIRAN 15
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES
 KEMENKES PALU
 NOMOR : HK.02.03/F.XLII/2157/2025
 TANGGAL : 18 Juli 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
 TAHUN 2025

URAIAN : SURAT KETERANGAN LULUS (SKL)

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1) Mahasiswa telah dinyatakan lulus melalui proses yudisium 2) Telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan administrasi 3) Mengajukan permohonan SKL secara resmi ke bagian akademik jurusan/program studi 4) Menyertakan bukti lulus uji kompetensi dan bukti bebas administrasi lainnya
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Mahasiswa mengajukan permohonan SKL secara tertulis yang ditujukan kepada ketua prodi/jurusan. 2) Pihak jurusan melakukan verifikasi status kelulusan dan kelengkapan berkas 3) Ketua jurusan melakukan pengajuan SKL melalui SRIKANDI 4) Pembuatan draft Surat Keterangan Lulus oleh sub bag ADAK 5) Verifikasi draft SKL oleh Wadir I dan Kasubag ADAK 6) Penerbitan SKL yang ditandatangani oleh Direktur 7) Pengiriman SKL kepada ketua jurusan melalui SRIKANDI 8) Penyerahan SKL dalam bentuk softfile kepada lulusan
3	Jangka waktu penyelesaian	1 hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk pelayanan	1) Surat Keterangan Lulus (SKL) resmi yang ditandatangani oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk 2) Bukti serah terima SKL kepada mahasiswa 3) SKL dapat digunakan sementara untuk keperluan kerja, pengurusan STR, dan keperluan administratif lainnya sebelum ijazah diterbitkan
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1) Disampaikan secara langsung ke Subbagian Akademik atau Ketua Program Studi 2) Melalui kotak saran jurusan 3) Daring melalui tautan: https://zonaintegritas.poltekkespalu.ac.id/pengaduan-masyarakat

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2023 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Palu, Politeknik Kesehatan Maluku, Politeknik Kesehatan Mataram, Dan Politeknik Kesehatan Padang Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 6) Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 7) Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Palu
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	1) Komputer dan printer untuk pengolahan dokumen 2) Template dokumen SKL 3) Sistem informasi akademik untuk verifikasi data 4) Ruang pelayanan administrasi akademik
3	Kompetensi pelaksana	1) Mahasiswa pemohon 2) Admin akademik jurusan dan Subbagian ADAK 3) Ketua Program Studi 4) Wadir I atau Direktur sebagai penandatanganan SKL
4	Pengawasan internal	Dilakukan oleh Ketua Jurusan dan Kepala Subbagian Akademik serta dimonitor oleh Unit Penjaminan Mutu
5	Jumlah pelaksana	Minimal terdiri dari 3 orang (admin, verifikator naskah dan penandatanganan SKL)
6	Jaminan pelayanan	1) Terdapat dokumen SOTK Poltekkes Kemenkes Palu yang menguraikan struktur organisasi dan tata kerja di Sub Bagian ADAK 2) Informasi resmi layanan SKL melalui website Poltekkes Kemenkes Palu dan pengumuman di jurusan. 3) Maklumat pelayanan Poltekkes Kemenkes Palu
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1) Dokumen SKL disimpan dan didistribusikan secara tertutup kepada mahasiswa bersangkutan 2) Hanya dapat diakses oleh pihak berwenang 3) SKL diberi nomor seri dan stempel resmi institusi untuk mencegah pemalsuan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Pengawasan dilaksanakan oleh Wadir I 2) Umpan balik dari mahasiswa melalui survei layanan 3) Evaluasi internal untuk peningkatan efisiensi dan ketepatan waktu layanan

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu



Dr. M.H.Supriadi B, S.Kp.,M.Kep

LAMPIRAN 16
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES
 KEMENKES PALU
 NOMOR : HK.02.03/F.XLII/2157/2025
 TANGGAL : 18 Juli 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
 TAHUN 2025

URAIAN : PENERBITAN IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1) Ditetapkan sebagai calon wisudawan 2) Telah melengkapi berkas wisuda (lihat pada uraian WISUDA)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Wadir I berkoordinasi dengan ka Sub Bag ADAK membentuk tim admin penerbitan ijazah dan transkrip nilai lulusan Poltekkes Kemenkes Palu. 2) Direktur menerbitkan Surat Keputusan Tim Admin Penerbitan Ijazah dan Transkrip Nilai Poltekkes Kemenkes Palu 3) Ka Sub Bag ADAK mengelola pembuatan ijazah dan transkrip nilai lulusan 1 bulan sebelum pelaksanaan wisuda dengan mekanisme sebagai berikut : a. Calon wisudawan mengumpulkan berkas wisuda (sebagaimana yang tercantum dalam uraian WISUDA) b. Verifikasi dokumen melalui SIAKAD (SEVIMA) oleh tim admin program studi c. Calon wisudawan menandatangani surat pernyataan bahwa hasil verifikasi dokumen adalah betul. Penandatanganan surat pernyataan difasilitasi oleh admin prodi yang disediakan oleh admin sub bag ADAK dan dapat di download melalui sistem SIAKAD (SEVIMA). 4) Setelah calon wisudawan menandatangani surat pernyataan, admin sub Bag ADAK akan melakukan penginputan untuk cetak ijazah melalui sistem SIAKAD (SEVIMA). 5) Ijazah dan transkrip disusun, dicetak dan ditandatangani oleh ketua jurusan dan direktur. 6) Dokumen distempel, dan diserahkan kepada lulusan dengan tanda bukti penerimaan.
3	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 30 hari kerja sejak tanggal yudisium dan setelah semua persyaratan terpenuhi
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk pelayanan	1) Ijazah asli dan transkrip nilai akademik 2) Salinan dokumen resmi 3) Bukti serah terima dokumen oleh lulusan
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1) Disampaikan langsung ke Subbagian Akademik atau Ketua Prodi 2) Melalui kotak saran atau media evaluasi layanan 3) Daring melalui tautan pengaduan: https://zonaintegritas.poltekkespalu.ac.id/pengaduan-masyarakat

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2023 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Palu, Politeknik Kesehatan Maluku, Politeknik Kesehatan Mataram, Dan Politeknik Kesehatan Padang Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 7) Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 8) Pedoman penatausahaan ijazah, transkrip, SKPI dan sertifikat profesi di lingkungan Dirjen SDM 9) Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Palu
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem Informasi Akademik (SIKAD) 2) Komputer dan printer khusus ijazah 3) Formulir ijazah dan transkrip yang memiliki keamanan khusus 4) Ruang penyimpanan arsip dokumen lulusan
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Admin akademik jurusan dan Subbagian Akademik 2) Ketua Program Studi 3) Wakil Direktur I 4) Direktur sebagai penandatanganan ijazah
4	Pengawasan internal	Dilakukan oleh Kepala Subbagian Akademik dan dipantau oleh Unit Penjaminan Mutu secara berkala
5	Jumlah pelaksana	Minimal 4 orang dari tim akademik dan pejabat terkait
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) SOP Penerbitan Ijazah dan Transkrip Nilai 2) Panduan Format Ijazah sesuai standar nasional 3) Informasi layanan yang tersedia di papan pengumuman, website kampus, dan grup informasi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen ijazah menggunakan kertas khusus dengan pengamanan (barcode, hologram, watermark) 2) Ijazah dan transkrip disimpan di tempat yang aman sebelum didistribusikan 3) Proses penerbitan dilakukan oleh staf terpercaya dan terverifikasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Pengawasan langsung oleh Wadir I 2) Umpan balik dari lulusan melalui survei layanan 3) Perbaiki sistem berdasarkan hasil evaluasi dan masukan tahunan

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu



Dr. M.H.Supriadi B,
S.Kp.,M.Kep

LAMPIRAN 17
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES
 KEMENKES PALU
 NOMOR : HK.02.03/F.XLII/2157/2025
 TANGGAL : 18 Juli 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
 TAHUN 2025

URAIAN : LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1) Alumni Poltekkes Kemenkes Palu yang telah memiliki ijazah dan transkrip nilai asli 2) Mengisi formulir permohonan legalisir 3) Melampirkan fotokopi dokumen yang akan dilegalisir (maksimal 10 rangkap per permohonan) 4) Menunjukkan dokumen asli untuk keperluan verifikasi
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Pemohon datang langsung ke Subbagian Akademik atau mengajukan secara daring (jika tersedia) 2) Mengisi formulir dan menyerahkan dokumen yang akan dilegalisir 3) Petugas memverifikasi keaslian dokumen dengan dokumen induk 4) Proses legalisir dilakukan oleh pejabat berwenang dan diberi cap serta tanda tangan 5) Dokumen diserahkan kembali kepada pemohon atau dikirimkan (jika diminta secara daring)
3	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 2 hari kerja untuk permohonan legalisir dengan jumlah dokumen wajar (≤ 10 lembar) dan berkas lengkap
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk pelayanan	1) Fotokopi ijazah dan/atau transkrip nilai yang telah dilegalisir resmi 2) Bukti penerimaan kembali dokumen oleh pemohon
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1) Melalui Subbagian Akademik secara langsung 2) Melalui kotak saran di jurusan/institusi 3) Daring melalui tautan pengaduan: https://zonaintegritas.poltekkespalu.ac.id/pengaduan-masyarakat

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>6) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2023 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Palu, Politeknik Kesehatan Maluku, Politeknik Kesehatan Mataram, Dan Politeknik Kesehatan Padang Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum</p> <p>7) Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.</p> <p>8) Pedoman penatausahaan ijazah, transkrip, SKPI dan sertifikat profesi di lingkungan Dirjen SDM Kesehatan</p> <p>9) Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Palu</p>
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	<p>1) Ruang layanan akademik</p> <p>2) Stempel legalisir resmi dan tanda tangan pejabat</p> <p>3) Arsip dokumen induk ijazah dan transkrip</p> <p>4) Komputer dan alat cetak pendukung</p>
3	Kompetensi pelaksana	<p>1) Admin akademik jurusan dan Subbagian Akademik</p> <p>2) Kepala Subbagian Akademik</p> <p>3) Direktur atau pejabat yang ditunjuk untuk legalisasi</p>
4	Pengawasan internal	Dilakukan oleh Kepala Subbagian Akademik, monitoring/review mutu layanan dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu
5	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang (admin akademik dan pejabat penandatangan)
6	Jaminan pelayanan	<p>1) SOP Legalisasi Dokumen Akademik</p> <p>2) Pelayanan cepat, tepat, dan tanpa pungutan biaya</p> <p>3) Informasi resmi layanan legalisir melalui papan pengumuman, media sosial resmi, dan laman institusi</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1) Verifikasi dokumen dilakukan secara ketat untuk mencegah pemalsuan</p> <p>2) Dokumen alumni dijaga kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan tanpa izin</p> <p>3) Dokumen asli dikembalikan langsung kepada pemohon setelah proses</p>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>1) Pengawasan langsung oleh Kasubag ADAK dengan koordinasi oleh Wadir I</p> <p>2) Survei kepuasan alumni terhadap layanan legalisir</p> <p>3) Perbaikan sistem layanan berdasarkan hasil evaluasi dan masukan pengguna</p>

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu



Dr. M.H.Supriadi B, S.Kp.,M.Kep

LAMPIRAN 18
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES
 KEMENKES PALU
 NOMOR : HK.02.03/F.XLII/2157/2025
 TANGGAL : 18 Juli 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
 TAHUN 2025

URAIAN : LAYANAN PENERIMAAN TAMU

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1) Kartu Identitas Tamu (KTP/SIM) 2) Memiliki tujuan yang baik (bukan dengan maksud menjual atau menawarkan dagangan)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Security jaga menerima tamu yang datang dengan memberi salam dan meminta kartu identitas tamu 2. Memberikan kartu tanda tamu kepada tamu dan mengarahkan menuju resepsionis 3. Resepsionis memberi salam dan menanyakan keperluan tamu yang datang dan meminta tamu untuk mengisi buku tamu elektronik 4. Resepsionis mempersilahkan tamu untuk duduk di kursi yang telah tersedia 5. Resepsionis menghubungi pimpinan atau pegawai yang ingin ditemui oleh tamu 6. Resepsionis mengantarkan tamu menuju keruangan yang telah ditentukan oleh pimpinan / pegawai penerima jika tempat penerimaan tamu dilakukan di tempat lain. 7. Pimpinan / pegawai menemui tamu dan melayani keperluan yang dimaksud. 8. Resepsionis meminta tamu untuk mengisi formulir evaluasi layanan dan selanjutnya memasukkan di kotak saran 9. Resepsionis mencatat waktu tamu meninggalkan kantor 10. Resepsionis mengucapkan terima kasih atas kunjungan tamu 11. Security jaga meminta kembali kartu tanda tamu dan menyerahkan kartu identitas kepada tamu
3	Jangka waktu penyelesaian	10 menit
4	Biaya/tarif	Tidak di pungut biaya (gratis)
5	Produk pelayanan	Buku kunjungan tamu dan formulir evaluasi layanan
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Kotak saran di resepsionis Layanan pengaduan : https://zonaintegritas.poltekkespalu.ac.id/pengaduan-masyarakat

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi 6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2023 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Palu, Politeknik Kesehatan Maluku, Politeknik Kesehatan Mataram, Dan Politeknik Kesehatan Padang Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 8) Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	1) Meja dan kursi resepsionis 2) Pesawat telpon 3) Kamera CCTV, Layar TV untuk informasi 4) Meja dan kursi tamu 5) Buku tamu dengan scan barcode 6) Fasilitas internet, Kotak Saran
3	Kompetensi pelaksana	1) Minimal SMA 2) Memiliki kemampuan komunikasi dengan baik 3) Memiliki sertifikat pelayanan publik
4	Pengawasan internal	Supervisi atasan langsung (Unit Humas dan Kepala Sub Bagian Administrasi Umum)
5	Jumlah pelaksana	1 Orang Satpam 1 Orang Resepsionis
6	Jaminan pelayanan	1) Security dan petugas resepsionis merupakan tenaga outsourcing bersertifikasi 2) Terdapat standar pelayanan tamu
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1) Terdapat ruang tunggu tamu yang aman dan nyaman 2) Protokol penerimaan tamu dengan konsep 5 S 3) Batasan jam pelayanan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat apabila terjadi kesalahan 2) Evaluasi melalui formulir layanan 3) Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat 4) Evaluasi melalui Audit Mutu Internal setiap tahun

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu



Dr. M.H.Supriadi B, S.Kp.,M.Kep

LAMPIRAN 19
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES
 KEMENKES PALU
 NOMOR : HK.02.03/F.XLII/2157/2025
 TANGGAL : 18 Juli 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
 TAHUN 2025

URAIAN : PELATIHAN UNIT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1) Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palu 2) Tenaga Kesehatan 3) Tenaga Medis
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Panitia Program pelatihan melakukan pendaftaran dan memasukkan proposal kegiatan 1 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan Panitia kegiatan menyiapkan dokumen seperti Kerangka Acuan, Modul pelatihan, Biodata narasumber dan Biodata Pengendali Pelatihan. 2) Tim UPKSDMK melakukan registrasi pelatihan di aplikasi SIAKPEL (Sistem Informasi Akreditasi Pelatihan) melalui https://siakpel.kemkes.go.id/ dengan mengisi data dan mengupload dokumen pelatihan. 3) Apabila kegiatan telah disetujui, Tim Akreditasi Pelatihan Pusat akan menerbitkan Surat Keterangan Akreditasi Pelatihan yang dapat didownload pada aplikasi SIAKPEL. Surat Keterangan ini berisi keputusan tim pusat bahwa pelatihan yang akan dilaksanakan “TERAKREDITASI” atau “TIDAK TERAKREDITASI”. 4) Tim admin UPKSDMK melakukan sinkronisasi narasumber dari aplikasi SIAKPEL ke LMS Pelataran Sehat melalui https://lms.kemkes.go.id/ 5) Tim admin UPKSDMK mengisi menu “Daftar Pembelajaran” di LMS Pelataran sehat yang terdiri dari judul pelatihan, deskripsi, institusi penyelenggara, tujuan pelatihan, kompetensi yang diharapkan, mekanisme pelaksanaan, metode dan modul pelatihan (bahan tayang) 6) Apabila bahan tayang pelatihan telah lengkap di LMS Pelataran Sehat, peserta pelatihan dapat melakukan pendaftaran melalui LMS plataran sehat 7) Untuk pelatihan berbayar, peserta melakukan pembayaran melalui rekening yang telah tertera di pengumuman LMS Plataran sehat, rekening DK BLU Poltekkes Kemenkes Palu adalah BRI 0060-01-005326-30-8 an RPL 051 BLU POLTEKKES PALU 8) Peserta melakukan konfirmasi pembayaran melalui link yang tersedia (yg tertera di flyer) 9) Tim admin UPKSDMK dan panitia kegiatan, memverifikasi peserta yang sudah melakukan pembayaran/terdaftar untuk dapat memulai pembelajaran di LMS Plataran Sehat 10) Pelaksanaan pelatihan dan pembelajaran di LMS dilakukan sesuai dengan yang dijadwalkan di SIAKPEL

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1) Setelah pelatihan/seminar telah selesai, kemudian peserta dapat menyelesaikan pembelajaran di LMS dan mendapatkan sertifikat
3	Jangka waktu penyelesaian	Sertifikat dapat diunduh 1 hari setelah pelaksanaan kegiatan
4	Biaya/tarif	Pelatihan 4 hari Rp. 700.000
5	Produk pelayanan	Sertifikat Pelatihan/Seminar/Workshop
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1) Melalui Kepala Unit PKSDMK secara langsung 2) Melalui kotak saran di direktorat 3) Daring melalui tautan pengaduan: https://zonaintegritas.poltekkespalu.ac.id/pengaduan-masyarakat

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2023 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Palu, Politeknik Kesehatan Maluku, Politeknik Kesehatan Mataram, Dan Politeknik Kesehatan Padang Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 6) Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 7) Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu Nomor HK.02.03/F.L/447.1/2024 tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik BLU Politeknik Kesehatan Palu 8) Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu Nomor : Hk.02.03/F.L/1258/2024 Penetapan Unit Dan Struktur Organisasi Unit Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Palu
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	1) Ruang pengendali pelatihan 2) Jaringan internet 3) Fasilitas laboratorium (jika diperlukan) 4) Ruang pertemuan (pelatihan luring) 5) Asrama
3	Kompetensi pelaksana	1 orang kepala unit PKSDMK 3 orang koordinator bidang 9 orang anggota
4	Pengawasan internal	Pengawasan langsung oleh Wadir I, bimbingan teknis oleh kepala unit PKSDMK, monitoring/review mutu layanan oleh Pusat Penjaminan Mutu

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Jumlah pelaksana	13 orang
6	Jaminan pelayanan	1) SK Direktur tentang Penetapan Unit Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan Poltekkes Palu 2) Kegiatan pelatihan terintegrasi dengan sistem LMS Pelataran Sehat. 3) Narasumber yang bersertifikat
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1) UPKSDMK Poltekkes Palu telah terakreditasi 2) Sertifikat mendapat pengakuan dari Kemenkes 3) Kegiatan pelatihan yang sistematis dan terencana
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Pengawasan secara berkala oleh Wadir I 2) Bimbingan Teknis oleh Pusat Pengembangan pendidikan 3) Monitoring/review mutu layanan oleh Pusat Penjaminan Mutu

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu



Dr. M.H.Supriadi B, S.Kp.,M.Kep

LAMPIRAN 20
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES
 KEMENKES PALU
 NOMOR : HK.02.03/F.XLII/2157/2025
 TANGGAL : 18 Juli 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
 TAHUN 2025

URAIAN : LAYANAN JURNAL

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1) Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Lulusan Poltekkes Kemenkes Palu 2) Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Lulusan Non Poltekkes Kemenkes Palu 3) Umum
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Penulis mendaftar dan login ke OJS dengan link https://ojs.polkespalupress.id 2) Penulis mengunggah artikel lengkap dengan metadata (author submit) 3) Editor melakukan pemeriksaan awal kelayakan naskah (initial check) 4) Naskah dikirim ke reviewer untuk dilakukan review sejawat. 5) Reviewer memberikan komentar dan rekomendasi (peer review process) 6) Penulis melakukan revisi sesuai umpan balik. 7) Editor melakukan keputusan akhir (diterima/ditolak). 8) Naskah melalui proses copyediting dan layouting. 9) Artikel dipublikasikan secara daring melalui OJS
3	Jangka waktu penyelesaian	Registrasi dan pengajuan naskah : 1 hari Pemeriksaan awal oleh editor : 14 hari Penugasan dan review oleh reveiwer : 30 hari Revisi oleh penulis : 30 hari Evaluasi revisi dan keputusan editor : 7 hari Copyediting dan Layouting : 7 hari Proofreading dan Finalisasi : 3 hari Publikasi online : hari 3 – 60 sejak finalisasi
4	Biaya/tarif	Rp. 1.750.000 (untuk jurnal sinta 2) Tidak dipungut bayaran (gratis) untuk jurnal yang belum terakreditasi
5	Produk pelayanan	Publikasi online
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1) Layanan pengaduan : https://zonaintegritas.poltekkespalu.ac.id/pengaduan-masyarakat 2) Saran dan masukan melalui formulir layanan yang disematkan di laman https://jurnal.poltekkespalu.ac.id/

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2023 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Palu, Politeknik Kesehatan Maluku, Politeknik Kesehatan Mataram, Dan Politeknik Kesehatan Padang Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 7) Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 8) Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu Nomor HK.02.03/F.L/447.1/2024 tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik BLU Politeknik Kesehatan Palu 9) Keputusan Direktur Polteknik Kesehatan Kemenkes Palu Nomor : Hk.02.03/F.L/2503.1/2024 Tentang Tim Pengelola Jurnal Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu Tahun 2025
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	1. Website 2. Template jurnal 3. Turnitin 4. Ruang redaksi jurnal
3	Kompetensi pelaksana	1. Dosen 2. Minimal pendidikan S2 di bidang yang sesuai dengan fokus jurnal 3. Kemampuan IT baik 4. Memiliki sertifikat pengelolah jurnal 5. Mitra bestari harus memiliki kualifikasi minimal Magister lebih diutamakan doktor, serta memiliki publikasi ilmiah di bidang terkait dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan penulis.
4	Pengawasan internal	1) Pengawasan langsung oleh Wadir I 2) Monitoring oleh kapus PPM 3) Bimbingan teknis oleh ketua jurnal 4) Monitoring/review mutu layanan oleh Pusat Penjaminan Mutu
5	Jumlah pelaksana	1 Orang Editor In Chief 1 Orang Managing editor 3 orang (minimal) editor untuk setiap jurnal 10 Orang Reviewer (mitra bestari eksternal \geq 50%)
6	Jaminan pelayanan	1) Terdapat SK Direktur Penetapan Tim Pengelola Jurnal Poltekkes Kemenkes Palu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2) Terdapat akses layanan melalui website Poltekkes Kemenkes Palu dan korespondensi yang transparan. 3) Dikelola oleh review internal dan eksternal (mitra bestari) yang berpengalaman.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1) Jurnal telah terakreditasi 2) Korespondensi yang transparan. 3) Pola tarif yang sah berdasarkan SK Direktur. 4) Sistem pembayaran melalui rekening BLU Poltekkes Kemenkes Palu.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat apabila terjadi kesalahan 2) Evaluasi melalui formulir layanan 3) Evaluasi melalui Survei Kepuasan Pengusul 4) Evaluasi melalui Audit Mutu Internal setiap tahun

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu



Dr. M.H.Supriadi B, S.Kp.,M.Kep

LAMPIRAN 21
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES
 KEMENKES PALU
 NOMOR : HK.02.03/F.XLII/2157/2025
 TANGGAL : 18 Juli 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
 TAHUN 2025

URAIAN : ETIK PENELITIAN

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1) Peneliti adalah mahasiswa, dosen, atau mitra resmi Poltekkes Kemenkes Palu 2) Telah menyusun proposal penelitian secara lengkap 3) Menyertakan dokumen pendukung: informed consent, lembar penilaian risiko, instrumen, dan lampiran lain yang diperlukan 4) Mengisi formulir permohonan uji etik dan menyerahkan dokumen dalam format cetak dan/atau digital
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Registrasi Pengusul <ol style="list-style-type: none"> Pengusul mendaftar akun: https://digitepp.id/klik "Registrasi Sebagai Pengusul" → isi biodata lengkap (nama, email, institusi, NIK/NIM, upload KTP/KTM) → verifikasi via email. Estimasi waktu: < 1 hari 2) Login & Dashboard Pengusul <ol style="list-style-type: none"> Masuk ke akun → tampil menu "Protokol" dan "Tambah Protokol" Estimasi waktu: langsung. 3) Inisiasi Protokol <ol style="list-style-type: none"> Pilih jenis penelitian, judul (ID & Inggris), sumber data yang sesuai (observasional/intervensi), sumber dana, tentukan KEP, daftar anggota tim, lalu "Simpan & Lanjutkan". Estimasi: 1-2 hari. 4) Unggah Dokumen Persyaratan <ol style="list-style-type: none"> Upload: Protokol lengkap, CV, informed consent, self-assessment, komitmen etik, sertifikat GCP (jika diperlukan). Estimasi: 1-2 hari 5) Pembayaran Virtual Account <ol style="list-style-type: none"> Sistem menampilkan VA (Bank BNI); pengusul melakukan pembayaran sesuai tagihan.besaran tagihan sesuai skema hibah. Estimasi: 1 hari. 6) Protokol Masuk KEP & Penunjukan Reviewer <ol style="list-style-type: none"> Setelah pembayaran masuk, protokol otomatis dikirim ke KEP, yang kemudian menunjuk penelaah dan koordinator review Estimasi: 1-3 hari. 7) Telaah Reviewer <ol style="list-style-type: none"> Reviewer mengevaluasi protokol (berdasarkan CIOMS-WHO), memberikan komentar dan rekomendasi. Estimasi: 7-14 hari. 8) Evaluasi Internal & Penerbitan SLE

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>a. Ketua dan sekretaris KEP merekap hasil telaah, menyusun resume rekomendasi, dan menerbitkan SLE yang dapat diunduh oleh pengusul.</p> <p>b. Estimasi: 2–4 hari.</p> <p>9) Pelaporan & Rekam Jejak Pengusul mengunduh SLE dari dashboard; seluruh dokumen dan bukti pembayaran terarsip dalam sistem digiTEPP.</p>
3	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 14 hari kerja sejak dokumen lengkap diterima dan masuk jadwal sidang etik
4	Biaya/tarif	<p>Mahasiswa Sarjana Terapan Poltekkes Kemenkes Palu Rp.100.000</p> <p>Mahasiswa D3 Poltekkes Kemenkes Palu Rp. 75.000</p> <p>Dosen Poltekkes Kemenkes Palu kema Unggulan Rp.1.000.000</p> <p>Dosen Poltekkes Kemenkes Palu skema kerja sama Rp. 750.000</p> <p>Dosen Poltekkes Kemenkes Palu skema pemula Rp. 500.000</p> <p>Dosen Non Poltekkes Kemenkes Palu Rp.500.000</p>
5	Produk pelayanan	<p>1) Surat Keterangan Lolos Uji Etik (Ethical Clearance)</p> <p>2) Catatan hasil sidang etik dan rekomendasi perbaikan</p>
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>1) Dapat disampaikan langsung ke Sekretariat KEPK</p> <p>2) Melalui form umpan balik dari peneliti</p> <p>3) Daring melalui tautan pengaduan resmi: https://zonaintegritas.poltekkespalu.ac.id/pengaduan-masyarakat</p>

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p> <p>3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum</p> <p>4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Komisi Etik Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Nasional</p> <p>6) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2023 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Palu, Politeknik Kesehatan Maluku, Politeknik Kesehatan Mataram, Dan Politeknik Kesehatan Padang Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum</p> <p>7) Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.</p> <p>8) Panduan Editorial Pengelolaan Jurnal Ilmiah Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Kementerian Riset Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional 2020 9) Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu Nomor HK.02.03/F.L/447.1/2024 tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik BLU Politeknik Kesehatan Palu
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	1) Ruang sidang etik 2) Perangkat presentasi dan administrasi dokumen 3) Sistem pendaftaran dan pelacakan status uji etik (manual atau digital) 4) Akses komunikasi antara peneliti dan reviewer etik
3	Kompetensi pelaksana	1) Anggota Komisi Etik Penelitian (dosen/tenaga profesional yang bersertifikat) 2) Sekretariat KEPK 3) Reviewer etik penelitian sesuai bidang keilmuan
4	Pengawasan internal	Dilakukan oleh Ketua KEPK dan dilaporkan secara berkala kepada Direktur serta Unit Penjaminan Mutu
5	Jumlah pelaksana	Minimal 3 reviewer dalam setiap sidang etik
6	Jaminan pelayanan	1) SOP Pelayanan Uji Etik 2) Jadwal sidang etik yang terbuka dan konsisten 3) Transparansi proses penilaian dan umpan balik ke peneliti
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1) Dokumen penelitian dijaga kerahasiaannya dan hanya diakses oleh pihak yang berwenang 2) Peneliti dan peserta penelitian dilindungi sesuai prinsip etika penelitian (respek, beneficence, dan justice)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Dilakukan secara berkala oleh Ketua KEPK 2) Berdasarkan efektivitas proses sidang, kepuasan peneliti, dan tindak lanjut rekomendasi etik 3) Hasil Survei Pelanggan sebagai dasar peningkatan kualitas layanan uji etik dan kompetensi reviewer

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu



Dr. M.H.Supriadi B, S.Kp.,M.Kep

LAMPIRAN 22
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES
 KEMENKES PALU
 NOMOR : HK.02.03/F.XLII/2157/2025
 TANGGAL : 18 Juli 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
 TAHUN 2025

URAIAN : TOEFL PREDICTION

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1) Mahasiswa aktif atau lulusan Poltekkes Kemenkes Palu 2) Mahasiswa aktif atau lulusan non Poltekkes Kemenkes Palu 3) Peserta Umum 4) Mengisi formulir pendaftaran TOEFL Prediction Test
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Pelanggan melakukan pendaftaran dan memilih tanggal ujian dengan mengakses website layanan melalui pranala https://poltekkespalu.ac.id/unit-pengembangan-bahasa/ 2) Pelanggan melakukan pembayaran melalui rekening DK BLU 0060-01-005326-30-8 an RPL 051 BLU POLTEKKES PALU 3) Petugas menghubungi/mengkonfirmasi keikutsertaan pelanggan. 4) Pelanggan mengikuti tes sesuai jadwal yang ditetapkan. 5) Petugas mengolah hasil tes. 6) Petugas memproses pembuatan sertifikat. (Max.2 hari) 7) Sertifikat diberikan kepada pelanggan (hard copy dan soft copy).
3	Jangka waktu penyelesaian	1) Pendaftaran hingga pelaksanaan: maksimal 7 hari kerja 2) Hasil tes diumumkan maksimal 2 hari kerja setelah pelaksanaan
4	Biaya/tarif	Mahasiswa Rp. 75.000, Umum Rp. 100.000
5	Produk pelayanan	1) Sertifikat atau lembar hasil TOEFL Prediction 2) Rekap skor peserta untuk keperluan akademik atau administrasi kampus
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1) Disampaikan langsung ke Unit Pengembangan Bahasa/Koordinator TOEFL 2) Melalui kotak saran atau form evaluasi peserta 3) Daring melalui tautan pengaduan resmi: https://zonaintegritas.poltekkespalu.ac.id/pengaduan-masyarakat

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2023 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Palu, Politeknik Kesehatan Maluku, Politeknik Kesehatan Mataram, Dan Politeknik Kesehatan Padang Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 7) Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 8) Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu Nomor HK.02.03/F.L/447.1/2024 tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik BLU Politeknik Kesehatan Palu
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	1) Laboratorium Bahasa/CBT 2) Perangkat komputer/laptop 3) Jaringan internet 4) Modul soal TOEFL Prediction (Listening, Structure, Reading) 5) Lembar jawaban atau sistem CBT
3	Kompetensi pelaksana	1) Koordinator Unit Bahasa atau Panitia TOEFL 2) Pengawas ujian 3) Tim korektor atau sistem penilaian terintegrasi 4) Admin bagian pengumuman dan dokumentasi
4	Pengawasan internal	Pengawasan langsung dilaksanakan oleh Wadir I, Bimbingan teknis dan administrasi oleh Kasubag ADAK, monitoring/review mutu layanan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu
5	Jumlah pelaksana	Disesuaikan dengan jumlah peserta, minimal 3 orang per sesi (pengawas, admin, korektor)
6	Jaminan pelayanan	1) SOP Pelaksanaan TOEFL Prediction 2) Jadwal dan informasi resmi diumumkan secara terbuka 3) Hasil tes dijamin objektif dan rahasia
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1) Ruang ujian memenuhi standar kenyamanan dan keamanan 2) Peserta didata dan diawasi untuk menghindari kecurangan 3) Sertifikat atau hasil hanya diberikan kepada peserta yang sah
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Evaluasi dilakukan melalui survei kepuasan peserta 2) Laporan kegiatan dan perbaikan prosedur didiskusikan dalam rapat akademik 3) Monitoring mutu pelaksanaan oleh Unit Penjaminan Mutu secara berkala

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu



Dr. M.H.Supriadi B, S.Kp.,M.Kep

LAMPIRAN 23

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES
KEMENKES PALU

NOMOR : HK.02.03/F.XLII/2157/2025

TANGGAL : 18 Juli 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU

TAHUN 2025

URAIAN : PEMINJAMAN ASET

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																		
1	Persyaratan pelayanan	1) Peminjam adalah pegawai, dosen, mahasiswa, atau mitra resmi Poltekkes Kemenkes Palu 2) Terdapat surat permintaan yang diakses melalui SRIKANDI 3) Menyebutkan jenis, jumlah, keperluan, dan jangka waktu peminjaman 4) Permohonan diajukan minimal 2 hari sebelum penggunaan																																																																		
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Pelanggan mengajukan permohonan peminjaman aset kepada Direktur melalui SRIKANDI 2) Direktur melakukan disposisi surat kepada Kasubag Adum 3) Kasubag Adum melakukan koordinasi perihal peminjaman aset kepada Penanggungjawab aset 4) Penanggungjawab aset melakukan verifikasi ketersediaan dan kondisi aset kepada petugas pengelola aset 5) Persetujuan oleh pejabat terkait (Kasubag Adum) 6) Komunikasi PJ Aset kepada pelanggan 7) Penyerahan aset dan penandatanganan berita acara peminjaman 8) Setelah selesai, aset dikembalikan dan dilakukan pemeriksaan serta serah terima kembali																																																																		
3	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 2 hari kerja sejak permohonan lengkap diterima																																																																		
4	Biaya/tarif	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">3. Jasa penggunaan ruangan / laboratorium</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Sewa Laboratorium (tanpa BHP)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) Jurusan Keperawatan</td> <td>Per orang / 8 jam/hari</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>2) Jurusan Kebidanan</td> <td>Per orang / 8 jam/hari</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>3) Jurusan Gizi</td> <td>Per orang / 8 jam/hari</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>4) Jurusan Kesling</td> <td>Per orang / 8 jam/hari</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>b. Sewa laboratorium Komputer / CBT</td> <td>Per orang / hari</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>c. Sewa laboratorium Bahasa</td> <td>Per orang / 8 jam/hari</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>d. Sewa Laboratorium Bahasa untuk Test TOEFL Prediction (Offline)</td> <td>Per orang</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>e. Sewa Ruang Pertemuan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) Kapasitas 10 – 20 orang</td> <td>Per hari</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>2) Kapasitas 20 – 40 orang</td> <td>Per hari</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>3) Kapasitas 40 – 60 orang</td> <td>Per hari</td> <td>1.500.000</td> </tr> <tr> <td>f. Sewa ruang kelas</td> <td>Per kelas / hari</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>g. Sewa Kantin</td> <td>Per tahun</td> <td>1.500.000</td> </tr> <tr> <th colspan="3">4. Jasa penggunaan peralatan/sewa peralatan dan mesin</th> </tr> <tr> <td>a. Sewa alat laboratorium</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) Timbangan / Tensimeter / Antropometri</td> <td>Per unit / hari</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>2) Total Station</td> <td>Per unit / hari</td> <td>350.000</td> </tr> <tr> <td>3) Geolistrik</td> <td>Per unit / hari</td> <td>450.000</td> </tr> <tr> <td>4) Impinger</td> <td>Per unit / hari</td> <td>350.000</td> </tr> <tr> <td>5) Sound level meter</td> <td>Per unit / hari</td> <td>125.000</td> </tr> </tbody> </table>	3. Jasa penggunaan ruangan / laboratorium			a. Sewa Laboratorium (tanpa BHP)			1) Jurusan Keperawatan	Per orang / 8 jam/hari	40.000	2) Jurusan Kebidanan	Per orang / 8 jam/hari	40.000	3) Jurusan Gizi	Per orang / 8 jam/hari	25.000	4) Jurusan Kesling	Per orang / 8 jam/hari	50.000	b. Sewa laboratorium Komputer / CBT	Per orang / hari	40.000	c. Sewa laboratorium Bahasa	Per orang / 8 jam/hari	50.000	d. Sewa Laboratorium Bahasa untuk Test TOEFL Prediction (Offline)	Per orang	100.000	e. Sewa Ruang Pertemuan			1) Kapasitas 10 – 20 orang	Per hari	500.000	2) Kapasitas 20 – 40 orang	Per hari	1.000.000	3) Kapasitas 40 – 60 orang	Per hari	1.500.000	f. Sewa ruang kelas	Per kelas / hari	500.000	g. Sewa Kantin	Per tahun	1.500.000	4. Jasa penggunaan peralatan/sewa peralatan dan mesin			a. Sewa alat laboratorium			1) Timbangan / Tensimeter / Antropometri	Per unit / hari	20.000	2) Total Station	Per unit / hari	350.000	3) Geolistrik	Per unit / hari	450.000	4) Impinger	Per unit / hari	350.000	5) Sound level meter	Per unit / hari	125.000
3. Jasa penggunaan ruangan / laboratorium																																																																				
a. Sewa Laboratorium (tanpa BHP)																																																																				
1) Jurusan Keperawatan	Per orang / 8 jam/hari	40.000																																																																		
2) Jurusan Kebidanan	Per orang / 8 jam/hari	40.000																																																																		
3) Jurusan Gizi	Per orang / 8 jam/hari	25.000																																																																		
4) Jurusan Kesling	Per orang / 8 jam/hari	50.000																																																																		
b. Sewa laboratorium Komputer / CBT	Per orang / hari	40.000																																																																		
c. Sewa laboratorium Bahasa	Per orang / 8 jam/hari	50.000																																																																		
d. Sewa Laboratorium Bahasa untuk Test TOEFL Prediction (Offline)	Per orang	100.000																																																																		
e. Sewa Ruang Pertemuan																																																																				
1) Kapasitas 10 – 20 orang	Per hari	500.000																																																																		
2) Kapasitas 20 – 40 orang	Per hari	1.000.000																																																																		
3) Kapasitas 40 – 60 orang	Per hari	1.500.000																																																																		
f. Sewa ruang kelas	Per kelas / hari	500.000																																																																		
g. Sewa Kantin	Per tahun	1.500.000																																																																		
4. Jasa penggunaan peralatan/sewa peralatan dan mesin																																																																				
a. Sewa alat laboratorium																																																																				
1) Timbangan / Tensimeter / Antropometri	Per unit / hari	20.000																																																																		
2) Total Station	Per unit / hari	350.000																																																																		
3) Geolistrik	Per unit / hari	450.000																																																																		
4) Impinger	Per unit / hari	350.000																																																																		
5) Sound level meter	Per unit / hari	125.000																																																																		
5	Produk pelayanan	1) Berita Acara Peminjaman Aset 2) Surat persetujuan peminjaman (jika diperlukan) 3) Dokumen pengembalian aset																																																																		
6	Penanganan pengaduan,	1) Disampaikan melalui Subbagian ADUM/PJ Aset 2) Melalui kotak saran atau mekanisme survei layanan																																																																		

NO	KOMPONEN	URAIAN
	saran, dan masukan	3) Daring melalui tautan pengaduan resmi: https://zonaintegritas.poltekkespalu.ac.id/pengaduan-masyarakat

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penggunaan Barang Milik Negara 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara 8) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2023 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Palu, Politeknik Kesehatan Maluku, Politeknik Kesehatan Mataram, Dan Politeknik Kesehatan Padang Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 9) Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 10) Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu Nomor HK.02.03/F.L/447.1/2024 tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik BLU Politeknik Kesehatan Palu
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem inventaris barang (manual atau digital) 2) Formulir peminjaman dan berita acara 3) Ruang penyimpanan aset dan kendaraan angkut (jika diperlukan)
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubag ADUM sebagai Pejabat Struktural dibidang Keuangan, Kepegawaian, Aset dan Umum 2) PJ Aset sebagai penangnggungjawab teknis BMN 3) Staf pengelola aset (BMN) 4) Pihak Jurusan/Program Studi
4	Pengawasan internal	Pengawasan langsung dilakukan oleh Kasubag Adum dengan Koordinasi dengan Wadir II, monitoring/review mutu layanan dilaksanakan oleh SPI
5	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang: petugas pengelola barang dan pejabat yang menyetujui peminjaman. Jumlah dapat disesuaikan berdasarkan jenis dan jumlah aset yang dipinjam

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) SOP Peminjaman dan Pengembalian Aset 2) Sistem inventaris dan tracking barang 3) Transparansi proses dan ketentuan tertulis terkait hak dan kewajiban peminjam
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeriksaan kondisi aset sebelum dan sesudah peminjaman 2) Penanggung jawab peminjaman wajib menjaga dan mengembalikan dalam kondisi baik 3) Pemberian sanksi atau ganti rugi jika terjadi kerusakan atau kehilangan sesuai ketentuan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan langsung oleh Kasubag ADUM 2) Evaluasi dari pengguna layanan melalui survei kepuasan 3) Rapat evaluasi tahunan untuk peningkatan efisiensi pengelolaan aset

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu



Dr. M.H.Supriadi B, S.Kp.,M.Kep

LAMPIRAN 24
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES
 KEMENKES PALU
 NOMOR : HK.02.03/F.XLII/2157/2025
 TANGGAL : 18 Juli 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
 TAHUN 2025

URAIAN : PEMANFAATAN SDM OLEH PIHAK LUAR

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1) Terdapat permintaan dari pihak eksternal melalui persuratan resmi yang ditujukan kepada Direktur 2) Pemanfaatan SDM terkait urusan tridarma perguruan tinggi (permintaan narasumber/fasilitator, permintaan asesor, permintaan pendamping survei, dan lain-lain)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Instansi eksternal mengajukan surat permohonan kepada Direktur tentang pemanfaatan SDM Poltekkes Kemenkes Palu melalui SRIKANDI 2) Direktur melakukan disposisi ke wadir/unit/jurusan/prodi terkait personel yang akan direkomendasikan. 3) Pengajuan surat tugas dari wadir/unit/jurusan/prodi tentang pelaksanaan tugas personel yang akan direkomendasikan. 4) Pembuatan surat tugas oleh admin arsiparis di Sub Bag ADUM dengan kewajiban menyetor institusional fee sebesar 10% dari pendapatan personel. Institusional fee disetor melalui rekening DK BLU Poltekkes Kemenkes Palu. 5) Verifikasi surat tugas oleh Kasubag ADUM dan Wadir 2 melalui SRIKANDI 6) TTE surat tugas oleh Direktur melalui SRIKANDI 7) Surat Tugas elektronik yang telah TTE Direktur disampaikan kembali kepada pejabat pemohon awal. 8) Surat Tugas elektronik disampaikan kepada personel yang direkomendasikan
3	Jangka waktu penyelesaian	1 hari kerja
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk pelayanan	Surat Tugas
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1) Disampaikan melalui Subbagian ADUM/PJ Aset 2) Melalui kotak saran atau mekanisme survei layanan Daring melalui tautan pengaduan resmi: https://zonaintegritas.poltekkespalu.ac.id/pengaduan-masyarakat

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2023 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Palu, Politeknik Kesehatan Maluku, Politeknik Kesehatan Mataram, Dan Politeknik Kesehatan Padang Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 7) Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 8) Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu Nomor HK.02.03/F.L/447.1/2024 tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik BLU Politeknik Kesehatan Palu
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	1) Komputer dan jaringan internet 2) Meja kerja + Kursi
3	Kompetensi pelaksana	Wadir 2 dan Kasubag ADUM sebagai verikator naskah surat tugas Admin/arsiparis Sub Bag ADUM sebagai pembuat naskah surat tugas
4	Pengawasan internal	Pengawasan langsung oleh Kasubag ADUM dengan koordinasi Wadir II
5	Jumlah pelaksana	1 orang arsiparis 1 orang bendahara penerima
6	Jaminan pelayanan	1) Terdapat surat permintaan dari pihak eksternal 2) Terdapat kebijakan pimpinan dalam rangka pengembangan diri di bidang tridarma perguruan tinggi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1) Surat tugas terkendali melalui sistem persuratan berbasis elektronik (SRIKANDI) 2) Surat tugas disertai dengan dengan kewajiban menyetor institusional fee sebesar 10% dari pendapatan personel
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Pengawasan langsung dari Ka Sub Bag ADUM 2) Verifikasi layanan oleh Wadir II 3) Monitoring mutu layanan oleh Pusat Penjaminan Mutu

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu



Dr. M.H.Supriadi B, S.Kp.,M.Kep

LAMPIRAN 25
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES
 KEMENKES PALU
 NOMOR : HK.02.03/F.XLII/2157/2025
 TANGGAL : 18 Juli 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
 TAHUN 2025

URAIAN : LAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1) Pengguna jasa/pelanggan merupakan mahasiswa, dosen, peneliti, atau pihak eksternal yang membutuhkan layanan pengujian. 2) Mengisi dan menyerahkan formulir permohonan layanan pengujian 3) Menyerahkan sampel uji sesuai standar dan ketentuan laboratorium 4) Menyetujui prosedur teknis, biaya, dan jangka waktu layanan
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Penerimaan Pelanggan dan Pendaftaran: <ul style="list-style-type: none"> • Pelanggan datang ke laboratorium uji dan mendaftar di bagian penerimaan. Pelanggan juga dapat melakukan pendaftaran secara online pada website Poltekkes Kemenkes Palu • Petugas menerima formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dari pelanggan atau unit pengirim. • Petugas mencatat data pembawa sampel dan jenis pengujian yang diminta. • Petugas meminta pembayaran layanan melalui rekening BRI 0060-01-005326-30-8 a.n RPL 051 BLU POLTEKKES PALU • Pelanggan diarahkan ke ruang sampling. 2. Pengambilan Sampel: <ul style="list-style-type: none"> • Petugas sampling mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. • Petugas melakukan pengambilan sampel sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta. • Petugas memberikan identitas pada wadah sampel. • Petugas memastikan sampel disimpan pada suhu yang sesuai. 3. Pemeriksaan Laboratorium: <ul style="list-style-type: none"> • Petugas laboratorium menerima sampel dari petugas sampling. • Petugas memverifikasi identitas sampel dan pembawa sampel. • Petugas melakukan pemeriksaan sampel sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta. • Petugas mencatat hasil pemeriksaan pada sistem pencatatan laboratorium pengujian secara elektronik 4. Penyerahan Hasil: <ul style="list-style-type: none"> • Petugas laboratorium menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pelanggan atau unit pengirim. • Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pelanggan (jika diperlukan). • Petugas memastikan pelanggan menerima hasil pemeriksaan.



NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Hasil juga dapat dikirim secara elektronik ke alamat email pelanggan 5. Pencatatan dan Penyimpanan Data: <ul style="list-style-type: none"> • Semua data pelanggan, permintaan pemeriksaan, hasil pemeriksaan, dan catatan lain disimpan dengan rapi secara elektronik. • Penyimpanan data dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3	Jangka waktu penyelesaian	Disesuaikan dengan jenis pengujian, rerata 3-14 hari kerja sejak sampel diterima dan dikonfirmasi
4	Biaya/tarif	Ditentukan berdasarkan jenis pengujian dan jumlah sampel, sesuai daftar tarif layanan yang berlaku. Mahasiswa internal dapat memperoleh tarif khusus/subsidi
5	Produk pelayanan	1) Laporan hasil uji laboratorium 2) Sertifikat hasil uji (jika diperlukan) 3) Konsultasi teknis pasca-pengujian (jika diminta)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1) Secara langsung melalui ka Unit Laboratorium 2) Melalui kotak saran unit laboratorium atau pengisian form kepuasan pengguna 3) Daring melalui tautan pengaduan: https://zonaintegritas.poltekkespalu.ac.id/pengaduan-masyarakat

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2023 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Palu, Politeknik Kesehatan Maluku, Politeknik Kesehatan Mataram, Dan Politeknik Kesehatan Padang Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 7) Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 8) Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu Nomor HK.02.03/F.L/447.1/2024 tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik BLU Politeknik Kesehatan Palu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		9) Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan berdasarkan SNI ISO/IEC 17025.
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Laboratorium pengujian dengan peralatan sesuai jenis analisis (kimia, biologi, mikrobiologi, dll) 2) Instrumen pengujian (spektrofotometer, timbangan analitik, oven, inkubator, dll) 3) Sistem manajemen mutu laboratorium dan ruang penyimpanan sampel 4) Perlengkapan keamanan laboratorium (APD, alat pemadam, dll)
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Teknisi laboratorium terlatih 2) Analis atau dosen dengan kompetensi dibidang pengujian 3) Mahasiswa (jika praktik atau penelitian) di bawah supervisi
4	Pengawasan internal	Pengawasan langsung dilaksanakan oleh wadir I, Bimbingan Teknis oleh Kepala unit Laboratorium, Monitoring/review mutu layanan oleh Pusat Penjaminan Mutu
5	Jumlah pelaksana	Minimal terdiri dari 2 petugas laboratorium dan 1 orang supervisor
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) SOP Pelayanan dan Pengujian Laboratorium 2) Panduan mutu dan keselamatan kerja laboratorium 3) Layanan berbasis jadwal, antrean, dan sistem booking jika diperlukan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penerapan protokol K3 laboratorium 2) Pemisahan limbah B3 sesuai regulasi 3) Penggunaan APD dan pelatihan keselamatan kerja secara berkala
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan berkala oleh Wadir I melalui koordinasi Ka Unit Laboratorium. 2) Evaluasi berbasis hasil survei pengguna layanan dan audit mutu internal 3) Rapat evaluasi laboratorium secara berkala sebagai dasar perbaikan layanan

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu



Dr. M.H.Supriadi B, S.Kp.,M.Kep